STUDI KOMPARATIF PEMIKIRAN ALI ABDUL RAZIQ DAN MUSTAFA KEMAL ATATURK MENGENAI KONSEP NEGARA MODERN

SKRIPSI

KEMENTERIAN AGAMA
PERPUSTAKAAN
SURABAYA
IAIN SUNAN AMPEL

Diajukan Kepada
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan
Dalam Menyelesaikan Program Sarjana Strata Satu
Ilmu Syariah

PERPUSTAKAAN
IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA
No. KLAS: K S-2011 003 SJ
No. REG : S-2011/SJ/003
ASAL BUKU :
TANGGAL :

Oleh :

HANIF AZIZI
C03205028

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL
FAKULTAS SYARIAH
JURUSAN SIYASAH JINAYAH

SURABAYA
2011

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis Hanif Azizi ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan

Surabaya, 31 Januari 2011

Pembimbing,

Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag.
Nip. 196310151991031003

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Hanif Azizi ini telah dipertahankan di depan sidang majelis munaqasah skripsi fakultas Syari'ah IAIN Sunan Ampel pada hari Selasa, tanggal 22 Februari 2011, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Syari'ah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Ketua,

Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag.
NIP. 196310151991031003

Sekretaris,

Ahmad Fathan Aniq, MA.
NIP. 198401072009011006

Penguji I,

Dr. H. Sahid HM., M.Ag.
NIP. 196803091996031002

Penguji II,

Drs. H. M. Zayin C., M.Ag.
NIP. 195612201982031003

Pembimbing,

Drs. Jeje Abd. Rojaq, M.Ag.
NIP. 19631015991031003

Surabaya, Maret 2011
Mengesahkan,
Fakultas Syari'ah
Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,

Prof. Dr. H. A. Faishal Haq, M.Ag.
NIP. 195005201982031002

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya:

Nama	:	Hanif Azizi
NIM	:	C03205028
Fakultas/Jurusan	:	Syari'ah/Siyasah Jinayah
Judul	:	**Studi Komparatif Pemikiran Ali Abdul Raziq Dan Mustafa Kemal Ataturk Mengenai Konsep Negara Modern.**

Dengan sungguh-sungguh menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah benar hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 31 Januari 2011

Saya yang menyatakan,

METERAI TEMPEL
C5372AAF134969503
6000 DJP

Hanif Azizi
C03205028

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN SUNAN AMPEL SURABAYA

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian kepustakaan "*Studi Komparatif Pemikiran Ali Abdul Raziq Dan Mustafa Kemal Ataturk Mengenai Konsep Negara Modern*". Penelitian ini bertujuan untuk menjawab pertanyaan: bagaimana konsep negara modern menurut Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk, dan juga perbandingannya sebagai pembeda antara pemikiran kedua tokoh ini.

Data penelitian dihimpun melalui teknik studi pustaka selanjutnya dikomparasikan untuk mendapatkan perbandingan, antara kelebihan dan kekurangan dari pemikiran kedua tokoh tersebut mengenai konsep negara modern.

Dalam skripsi ini terdapat beberapa pemikiran konsep negara modern menurut Ali Abdul Raziq, diantaranya adalah, sistem khilafah ditolak, ummat Islam wajib memiliki pemerintahan, dan pemerintahan bukanlah pemerintahan agama, tetapi hanyalah pemerintah yang menjalankan tugas duniawi. Begitu pula dengan Mustafa Kemal Ataturk yang memberikan konsep negara modern adalah, *nasionalisme*, *sekularisme* dan *westernisme*.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa konsep negara modern yang digagas oleh Ali Abdul Raziq di Mesir dan Mustafa Kemal Ataturk di Turki adalah hampir sama, tetapi walaupun demikian masih ada beberapa perbedaan dan perbandingan antara kedua tokoh tersebut. diantaranya adalah Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk, sama-sama menginginkan sistem sekuler, atau pemisahan antara urusan agama dan negara, karena hal ini mereka nilai bisa untuk membawa sebuah negara menjadi negara modern, karena jika menggunakan sistem khilafah yang dinilai tidak bisa membawa perkembangan jika diterapkan untuk kemajuan Turki maupun Mesir.

Maka dari itu penulis menghimbau agar setiap masalah tidak hanya diambil sisi negatifnya saja, tetapi beberapa pemikiran bisa lebih banyak manfaatnya, terutama bagi perkembangan politik di negara kita.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM i

PERYATAAN KEASLIAN ii

PERSETUJUAN PEMBIMBING.....iii

HALAMAN PENGESAHAN.....iv

ABSTRAK v

KATA PENGANTAR.....vi

DAFTAR ISI.....viii

DAFTAR TRANSELITERASI.....xi

MOTTO.....xiii

BAB I PANDAHULUAN.....1

A. Latar Belakang Masalah.....1

B. Rumusan Masalah.....6

C. Tujuan Penelitian.....7

D. Kajian Pustaka.....7

E. Manfaat Penelitan.....9

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. **Definisi Operasional**.....10

G. **Metode Penelitian**.....11

1. Data Yang Dikumpulkan.....11

2. Sumber Data.....11

3. Teknik Pengumpulan Data.....13

4. Teknik Mengolah Data.....13

5. Teknis Analisis Data.....13

H. **Sitematika Pembahasan**.....14

BAB II PEMIKIRAN ALI ABDUL RAZIQ MENGENAI KONSEP NEGARA MODERN.....16

A. Biografi Ali Abdul Raziq.....16

B. Negara Menurut Ali Abdul Raziq.....31

C. Konsep Negara Modern Menurut Ali Abdul Raziq.....57

BAB III KONSEP NEGARA MODERN MUSTAFA KEMAL ATATURK.....59

A. Biografi Mustafa Kemal Ataturk.....59

B. Sekulerisme di Turki.....62

C. Konsep Negara Modern Menurut Mustafa Kemal Ataturk.....66

D. Gerakan Pembaruan Oleh Mustafa Kemal Ataturk.....71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV PERBANDINGAN KONSEP NEGARA MODERN DALAM PEMIKIRAN ALI ABDUL RAZIQ DAN MUSTAFA KEMALATA.....78

A. Persamaan Pemikiran Ali Abdul Raziq Dan Mustafa Kemal Ataturk Mengenai Konsep Negara Modern.....78

B. Perbedaan Pemikiran Ali Abdul Raziq Dan Mustafa Kemal Ataturk Mengenai Konsep Negara Modern.....79

BAB V PENUTUP.....82

A. Kesimpulan.....82

B. Saran 86

DAFTAR PUSTAKA

BIODATA PENULIS

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bicara tentang agama dan negara adalah suatu yang sangat menarik. Hal ini bisa kita lihat bagaimana banyakya persepsi dan pandangan tentang negara dan agama. Hal ini bisa kita lihat di penghujung abad 18 dan di awal abad 19, gejolak politik terjadi di dunia Islam, adalah Turki yang menjadi pusat perhatian pada saat itu, kehancuran kerajaan Turki Utsmani pada tahun 1918 adalah akhir sejarah dari masyarakat Islam Turki. Dan kehancuran kerajaan Islam inilah yang menjadi awal dari berkembangnya masyarakat Islam baru di abad ke 19. Hal ini didasari dari semangat dari rakyat Turki untuk bangkit dan lebih berkembang menjadi Republik Turki, yang lebih mengutamakan tatanan negara yang lebih modern dan lepas dari keterpurukan.

Cukup lama masyarakat Turki mengalami keterpurukan, tapi pada tahun 1920 datanglah seseorang revolusionis yang mengomandoi perjuangan kemerdekaan bangsa Turki, yang diawali dengan pembentukan Majelis Nasional Agung. Dan melalui berbagai gerakan-gerakan pembaharuan di antaranya adalah memulainya gerakan pembebasan Turki dari penjajahan asing seperti dari negara-negara Eropa.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari sinilah Mustafa Kemal Ataturk memulai gerakan-gerakan yang bisaa disebut dengan Kemalisme, pembaharuan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal ini tidak lepas dari prinsip-prinsip yang melatarbelakanginya, yaitu pemikiran-pemikiran sebelumnya, di sinilah Mustafa Kemal Ataturk mulai dikenal sebagai seorang pendiri Republik Turki, yang banyak orang menyebutnya sebagai tokoh penggerak berdirinya sebuah rezim republik sekuler Turki.

Meski demikian, keberhasilan mendirikan sebuah negara Turki yang merdeka tidak serta merta menjadikan negara bekas pemerintahan dinasti Islam ini berubah seratus persen menjadi sekuler. Banyak hal yang terjadi di sini. Hal ini dikarenakan adanya unsur kediktatoran seorang Mustafa Kemal. Sehingga Mustafa Kemal bisa membawa Turki menjadi Negara seperti apa yang Mustafa Kemal inginkan, yaitu membawanya kepada sebuah negara yang bercorak modern. Dan hal ini benar-benar telah membawa perubahan besar dari apa yang awalnya Turki sebagai negara yang dengan corak tradisi-tradisinya, dan nilai-nilai budayanya hampir keseluruhan Islami.

Hamka pernah mengatakan pada bukunya. "Ada orang bilang bahwa Islam adalah agama dan negara, rumusan inipun kurang tepat. Yang tepat ialah: Islam adalah agama!"[1] Kenapa bisa demikian? Karena di dalam Islam sendiri berlaku syariat, yang salah satunya menjelaskan tentang kenegaraan, dalam hal ini adalah tentang peran kepala negara. Banyak istilah berbeda mengenai kepala

[1] Hamka. "*Studi Islam*"Pustaka Panjimas, 1983. hal. 205

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negara, ada kalanya dinamai khalifah, kadang sulthan, dan juga bisa juga disebut sebagai Presiden. Itu semua sama-sama menjalankan peranya sebagai petugas kepala negara, atau tugas pelaksana syari'at.

Betapapun bentuk negaranya, yang didirikan oleh umat Islam khususnya, tentu akan berbeda cara dan sistem pemerintahanya, sesuai iklim yang disesuaikan menurut kebutuhan yang pastinya harus sesuai dengan situasi dan kondisinya. Tetapi di sini yang jadi pokok dasar dan yang menjadi prinsipnya bukanlah bentuk negara itu, atau bagaimana istilah pemimpin negara dipakai, entah itu pakai raja atau republik. Yang terpenting adalah dari mana sumber hukum dan bagaimana melancarkan dan melaksanakannya.[2]

Berkaitan dengan pembahasan hubungan antara agama dan negara, Ahmad Tafsir mengklasifikasikan hubungan antara agama dan negara menjadi empat model. Yakni:[3]

1) Model pertama, negara komunis

   Model negara yang seperti ini ialah bentuk yang paling kiri, yakni negara anti agama. Mereka berpandangan bahwasanya agama merupakan candu bagi masyarakat. Salah satu bentuk gerakan mereka adalah menghidupkan gerakan atheist.[4]

---

[2] Ibid. hal. 206
[3] Ali Abdul Raziq"*Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*" terjemahan: Ahamd Tafsir. Bandung: Pustaka, 1985, hal.13
[4] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2) Model kedua negara *sekuler*

Model yang kedua ini menghendaki adanya pemisahan (*disparitas*) antara negara dan agama, negara tidak mengurusi agama, dan agamapun tidak mengurusi negara. Negara dan agama merupakan dua bentuk yang berbeda dan satu sama lain memiliki garapan bidangnya masing-masing, sehingga keberadaannya harus dipisahkan dan tidak boleh satu sama lain melakukan intervensi. Berdasar pada pemahaman yang dikotomis ini, maka hukum positif yang berlaku adalah hukum yang betul-betul berasal dari kesepakatan manusia melalui *social contract* dan tidak ada kaitannya dengan hukum agama (syari'ah).

3) Model ketiga ialah negara *sekuler* yang mementingkan agama. (*simbiotik*)

Dalam negara model ini agama sangat dipentingkan, dipelihara dan dikembangkan. Hal itu dilakukan karena negara melihat agama mempunyai peran yang signifikan, dalam ha ini agama memperkuat negara, negara berkepentingan terhadap agama, tegasnya agama berguna bagi negara, sebaliknya agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

berkepentingan pada negara untuk mengembangkan misinya, contoh model negara ini ialah negara Indonesia.[5]

4) Model keempat ialah negara agama (*integralistik*)

Model negara ini menganggap bahwa negara dan agama merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya merupakan dua lembaga yang menyatu. Ini juga memberikan pengertian bahwa negara merupakan suatu lembaga politik dan sekaligus lembaga agama. Konsep ini menegaskan kembali bahwa Islam tidak mengenal pemisahan antara agama dan politik atau negara.[6] Konsep seperti ini sama dengan konsep *theokrasi.*

model ini kemudian melahirkan konsep tentang agama-negara, yang berarti bahwa kehidupan kenegaraan diatur dengan menggunakan hukum dan prinsip keagamaan. Dari sinilah kemudian peradigma *integralistik* dikenal juga dengan paham Islam: *din wa dawlah*, yang sumber positifnya adalah hukum Agama. Paradigma *integralistik* ini antara lain dianut oleh kelompok Islam Syi'ah. Hanya saja Syi'ah tidak menggunakan term dawlah tetapi dengan term Imamah.[7]

---

[5] Ibid. hal.14

[6] Ahmad Hakim dan M. Thalhah"*Politik Bermoral Agama*"Yogyakarta: UII Pers. 2005. Hal. 80

[7] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pada model negara kedua, Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk berpedoman, yaitu dengan pemisahan antara urusan agama dan negara maka bisa mempercepat pembangunan dan kemajuan negara.[8]

Ali Abdul Raziq dalam dalam pemikiranya yang dituangkan dalam bukunya *al Islam Wa Ushul al Hukm* jelas-jelas telah mengajak kepada kita semua untuk mengikuti sekulerisasi seperti apa yang di lakukan Mustafa Kemal Ataturk di Mesir. Hal ini dilatar belakangi karena pemikiranya mengenai sekulerisasi, negara bisa menemukan jalan keluar untuk mencapai suatu kemakmuran, yang terwujud dengan adanya negara modern.

Dari uraian di ataslah kita dapat mengetahui, salah satu paradigma yang diambil dari kedua tokoh ini adalah paradigma sekuler, yakni bisa dilihat dari cara mereka memulai mengkampanyekan kemodernan di Negara mereka.

Untuk itulah penulis merasa perlu untuk lebih mengetahui kerangka acuan atau argumentasi dalam upaya mewujudkan kerangka negara modern yang dilakukan oleh para pemikir tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep negara modern menurut Ali Abdul Raziq?
2. Bagaimana konsep negara modern menurut Mustafa Kemal Ataturk?

---

[8] http://bwnusantara.blogspot.com/2010/09/*relasi-agama-dan-negara*.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

KEMENTERIAN AGAMA PERPUSTAKAAN IAIN

3. Bagaimana perbandingan pemikiran Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk mengenai negara modern?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai mana berikut:

1. Untuk mengetahui konsep negara modern menurut Ali Abdul Raziq.
2. Untuk mengetahui konsep negara modern menurut Mustafa Kemal Ataturk.
3. Untuk mengetahui perbandingan antara pemikiran Ali Abdul Raziq dan Musata Kemal Ataturk mengenai negara modern.

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka ini pada intinya adalah untuk mendapatkan gambaran hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelusuran awal sampai akhir, sampai saat ini penulis belum menemukan penelitian yang mengkaji secara spesifik tentang pemikiran Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk mengenai konsep negara modern.

Adapun tulisan di bawah ini merupakan penelitian sebelumnya yang membahas tentang pemikiran Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kendati demikian ada hal-hal yang membedakan pengkajian tentang pemikiran mengenai konsep negara modern, di antaranya adalah:

Negara menurut Ali Abdul Raziq, skripsi dari Ade Jurasih UIN Bandung tahun 2008, dari penelitian ini penulis hanya menerangkan tentang beberapa pengaruh tulisan-tulisan Ali Abdul Raziq dan juga unsur-unsur negara, hal inipun tidak murni dari pemikiran Ali Abdul Raziq, tetapi masih banyak pemikiran tentang negara dari tokoh-tokoh lain.[9]

Studi komparatif Mustafa Kemal Ataturk dan Nurcholis Majid mengenai Negara Skuler, skripsi Ushuludin, oleh Eri Kurniawan, IAIN Sunan Ampel Surabaya, tahun 2008. Dari penelitian ini penulis mengulas beberapa pemikiran Mustafa Kemal dan Nurcholis Majid tentang Negara sekuler, pemisan antara peran agama dan peran pemerintah. yang membandingakannya antara keberlakuan di negara Turki dan Indonesia.

H. Munawir Sjadzali yang berjudul "*Islam dan Tata Negara: ajaran sejarah dan pemikiran*" pada bagian ketujuh, Pemikiran Politik Islam Kontemporer tentang Ali Abdul Raziq.[10] Di sini penulis menerangkan beberapa sejarah pemikir abad pertengahan dan kontemporer. Yang menjelaskan sedikit tentang biografi Ali Abdul Raziq dan juga beberapa pemikirannya.[11]

---

[9] Ade Jurasih"*Negara Menurut Ali Abdul Raziq*" UIN Bandung. 2008.
[10] Munawir Sjadzali, "*Islam Dan Tata Negara:Ajaran Sejarah dan Pemikiran*". (Jakarta: UI Press, 1993),hal. 139
[11] Ibid,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syafiq A.Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam Di Kawasan Turki*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu, yang menjelaskan biografi dan Pemikiran Mustafa Kemal Ataturk, mulai dari latar belakang sosial pendidikan Mustafa Kemal Ataturk, hingga beberapa peran Mustafa Kemal Ataturk mulai dari kecil hingga menjadi kepala negara dan wafat.[12]

Dengan ini, yang menjadikan perbedaan dalam penelitian kali ini adalah sebuah pemikiran tentang konsep negara modern, yang akan diulas khusus untuk membahas beberapa poin-poin tertentu mengenai apa saja yang menjadi dasar sebuah negara bisa dikatakan sebagai negara modern.

E. Manfaat Penelitian

1. Segi Teoritis yaitu dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa dijadikan hepotesa awal bagi penelitian selanjutnya, serta dapat menjadi rujukan dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang Hukum Tata Negara Islam pada Fakultas Syari'ah jurusan Siyasah Jinayah.
2. Segi Praktis yaitu bagi para politikus maupun akademisi dapat dijadikan rujukan dalam berijtihad, juga sebagai acuan di mana mereka dapat mengambil mana yang baik dan mana yang benar, dalam artian pemikiran ke dua tokoh ini bisa diambil sisi baiknya, dan disesuaikan dengan kebutuhan negara.

[12] Syafiq Mughni"*Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki*" Jakarta: Logos, Wacana Ilmu.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Definisi Operasional

Berdasarkan definisi secara epistimologi baik dari kamus maupun ensiklopedia, maka definisi judul skripsi ini **(Study Komparatif antara Pemikiran Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk mengenai Negara Modern).**

Perlu dijelaskan secara operasional dengan harapan sebagai pijakan awal untuk memahami maksud kajian dan uraian lebih lanjut, dan juga dapat menghindari kesalah pahaman dalam memberi orientasi terhadap studi ini.

Study Komparatif	: Pembandingan antara dua pemikiran.[13]
Ali Abdul Raziq	:Seorang ilmuwan, praktisi hukum pada mahkamah Syari'ah Mesir, sekaligus penulis buku yang berjudul "*al-Islām Wa Uṣul al-Hukm*". [14]
Mustafa Kemal Ataturk	:Seorang praktisi dan juga tokoh pendiri Negara sekuler Republik Turki.
Konsep	: Pemikiran atau rancangan.[15]
Negara Modern	: Negara sekuler yang menganut faham modernitas.

Kesimpulan dari definisi di atas adalah Penulisan membandingkan antara dua pemikiran tokoh politik, yaitu Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk, tentang konsep negara atau proses sebuah negara untuk menjadi Negara

[13] Achamd Maulana "*Kamus Ilmiah Populer*"(Yogyakarta: Absolut, 2008).hal. 232
[14] Ibid.
[15] Ibid. 239

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Modern, dengan menggunakan metode skularisasi. Yang tentunya berada di Turki dan Mesir.

G. Metode Penelitian

1. Data yang dikumpulkan

   a. Data yang dikumpulkan, yakni data yang perlu dihimpun untuk menjawab pertanyaan dalam rumusan masalah. Diantaranya adalah data berupa tulisan-tulisan karya Ali Abdul Raziq yang menjelaskan tentang konsep negara modern, dan data berupa pendapat-pendapat dari Mustafa Kemal Ataturk tentang konsep negara modern.

2. Sumber data

   Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data yaitu:

   a. Sumber primer

      Sumber primer dari penulisan ini adalah:

      1) Syafiq A.Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam Di Kawasan Turki*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997, yang mengulas tentang biografi dan peran Mustafa Kemal Ataturk di Turki, mulai dari kecil hingga dia menjadi pelopor berdirinya negara skuler Turki, yang kemudian dibawanya ke arah negara modern.

      2) Ali Abdul Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*, terj. Afif Muhammad. Bandung: Pustaka, 1985. Di sini smua pembahasan dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat Ali Abdul Raziq diulas, mulai dari Khilafah, Pemerintahan dan Islam, Khilafah dan pemerintahan dalam Islam hingga pendapatnya tentang negara modern.

b. Sumber sekunder

Sumber sekunder adalah:

1) Hamka dalam bukunya "*Studi Islam*" Jakarta: Pustaka Panjimas. 1983
2) Munawir Sjadzali dalam bukunya "*Islam dan Tata Negara*". Jakarta: UI Press. 1993
3) A.R.Zainuddin dalam bukunya *Pemikiran Politik Islam,* Jakarta: Bumi Intaran. 1980
4) Donald Eugene Smith, *Agama Dan Modernisasi- Suatu Kajian Analitis,* Jakarta: Rajawali Press,1985
5) Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam,* Jakarta: Bulang Bintang, 1975
6) Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah, Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi abad ke-20,* terjemahan Asep Hikmat. Bandung: Pustaka
7) Muntoha, *Fiqh Siyasah: Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran Islam tentang Hukum Tata Negara.* Yogyakarta: Adicita
8) Maryam Jameelah, *Islam Dan Modernism,* terjemahan. Safiq A.Mughni, Surabaya: Usaha Nasional

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

9) Dan juga dari beberapa artikel yang didapat dari internet

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data adalah cara-cara yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data yang didapat dari penelitian data, atau literatur-literatur yang ada, baik berupa buku-buku, dokumen, maupun dari berbagai sumber, seperti artikel dan sumber dari internet. Penulis dalam pengumpulan data ini menggunakan cara dokumentasi, yaitu dengan mencari pokok-pokok bahasan yang sesuai dengan pembahasan karya ilmiah ini. Seperti merangkum dan mendownload apabila data dicari dari internet.

4. Teknik Mengolah Data

Teknik mengolah data yaitu, meliputi mengedit beberapa tulisan yang dirasa perlu untuk adanya pengeditan. Hal ini bertujuan untuk untuk mempermudah penulisan dalam pengumpulan dan pengolahan data. Dan yang terkakhir adalah mengkategorikan data-data yang senada agar tidak terjadi kerancuan nantinya dalam penulisan.

5. Teknik analisis data

Metode analisis data *komparatif* akan digunakan dalam menganalis data di sini. Yaitu dengan membandingkan antara pemikiran kedua tokoh tentang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat mereka mengenai konsep negara modern, agar dapat mengetahui perbedaan dan juga persamaannya, juga kekurangan dan kelebihanya.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk memahami dan mempelajari apa yang ada dalam penelitian ini, maka dalam skripsi ini dibagi dalam beberapa bab dan tiap-tiap bab dibagi dalam beberapa sub bab, sehingga mudah dipahami oleh pembaca.

Adapun susunan sistematikanya adalah sebagai berikut :

Bab I, Pendahuluan: memberi gambaran secara umum yang memuat pola dasar penulisan skripsi ini yang meliputi : latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan memilih judul, tujuan penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II; yang di dalamnya memaparkan tentang Pemikiran Ali Abdul Raziq tentang konsep negara modern. Yang meliputi, Biografi, latar belakang sosial dan pendidikan Ali Abdul Raziq, Pemikiran mengenai negara, dan negara ideal atau modern menurut Ali Abdul Raziq.

Bab III; yang di dalamnya memaparkan tentang pemikiran Mustafa Kemal Ataturk mengenai konsep negara modern. Yang meliputi biografi, latar belakang sosial dan pendidikan Mustafa kemal Ataturk, negara menurut Mustafa kemal Ataturk, dan negara modern menurut Mustafa Kemal Ataturk.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Bab IV Analisis data penelitian : berisi tentang analisa terhadap persamaan dan perbedaan serta kekurangan dan kelebihan Konsep Negara Modern menurut Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk.

Bab V, Penutup: berisi tentang kesimpulan dan saran.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB II

PEMIKIRAN ALI ABDUL RAZIQ MENGENAI KONSEP NEGARA MODERN

A. Biografi Ali Abdul Raziq

Ali Abdul Raziq dilahirkan di sebuah desa kecil di profinsi Minya, Mesir tengah, pada tahun 1888. Ia adalah adik kandung dari Mustafa Ali Abdul Raziq, intelektual Mesir yang terkenal dengan teori filsafat Islamnya. Ali Abdul Raziq melewati masa kecilnya dengan mempelajari ilmu-ilmu agama. Dalam usia sepuluh tahun, ia masuk al-Azhar dan menghadiri beberapa kuliah umum yang disampaikan oleh Muhammad Abduh.[1]

Pemikiran-pemikiran progresifnya, tak pelak lagi, dipengaruhi oleh sang Imam. Pada tahun 1910, ia masuk ke Universitas Mesir dan berkesempatan mendengarkan ceramah ilmiah yang disampaikan oleh dua orientalis terkenal, Nallino tentang literatur dan Santillana tentang filsafat. Ia mendapat ijazah al-Azhar pada tahun 1911 dan dua tahun kemudian mendapat kesempatan beasiswa belajar di Oxford, Inggris. Ia mengambil jurusan Ekonomi dan Ilmu Politik.

Kembali dari Oxford, ia diangkat menjadi hakim di Alexandria dan wilayah sekitarnya.[2] Disamping itu, ia mengajar Sejarah Peradaban Arab Islam

---

[1] Luthfi asy-Syaukanie, *Ali Abd Al-Raziq (1888-1966) Peletak Dasar Teologi Negara Modern.* http://www.islamlib.com./tokoh

[2] Ali Abd. Al-Raziq, *al-Islām wa Uṣul al-Hukm: Ba'ts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islām.* Beirut : Maktabah al-Hayah,1966: 1-2

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

di sebuah perguruan tinggi al-Azhar cabang Alexandria.[3] Di kota inilah ia mulai menyiapkan bahan-bahan untuk bukunya yang terkenal, *al-Islam wa Ushul al-Hukm: Ba'ts fi al-Khilafah wa al-Hukumah fi al-Islam* (Islam dan dasar-dasar pemerintahan: Kajian tentang khilafah dan pemerintahan dalam Islam) yang diterbitkan beberapa tahun kemudian. Selain buku ini, Ali Abdul Raziq menulis beberapa buku lain, di antaranya, *al-Ijma' fi al-Syari'ah al-Islamiyyah* (konsesnsus dalam hukum Islam) yang diterbitkan pada tahun 1947.

Ali Abdul Raziq meyakini bahwa Islam adalah agama moral, sebelum menjadi agama lainnya. Nabi Muhammad diutus kepada bangsa Arab untuk memperbaiki moralitas mereka. Tugas utama nabi adalah menyampaikan risalah kenabian yang mengandung ajaran-ajaran moral. Ketika Nabi membangun sebuah komunitas di Madinah, dia tidak pernah menyatakan satu bentuk pemerintahan yang harus diterapkan, tidak juga memerintahkan penerusnya (khulafa al-rasyidin) untuk membuat satu sistem politik tertentu.

Apa yang diasumsikan oleh sebagian orang bahwa Islam menganjurkan umatnya mendirikan negara dengan sistem politik, aturan perundangan, serta pemerintahan "islami" adalah asumsi keliru yang ditarik dari kenyataan sejarah. Padahal fakta sejarah membuktikan bahwa apa yang dianggap sistem "islami" tak lain merupakan ijtihad politik dari para tokoh-tokoh Islam sepeninggal nabi. Bukankah pemilihan kepala negara dan sistem pemerintahan yang dijalankan

[3] Luthfi asy-Syaukanie, *Ali Abd. Al-Raziq* ... op.cit.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Abu Bakar berbeda dengan yang diterapkan Umar bin Khattab. Begitu juga, apa yang dijalankan Umar berbeda dengan Utsman dan Ali, dan bukankah sistem khilafah model Umayyah dan Abbasiyyah tak lebih dari ijtihad politik sebagian orang-orang dari klan itu. Khilafah, yang oleh sebagian orang dianggap sebagai suatu keharusan mutlak, ternyata merupakan bentukan sejarah yang dimulai oleh Abu Bakar dan Umar dan dimatangkan oleh Bani Umayyah dan Bani Abbasiyyah.[4]

Berdasarkan fakta sejarah itu, Ali Abdul Raziq menyimpulkan bahwa sistem khilafah bukanlah sebuah keharusan bagi kaum Muslim untuk mendirikannya, dan bahkan ia bukan sama sekali bagian dari Islam.

Agama Islam terbebas dari khilafah yang dikenal kaum Muslim selama ini, dan juga terbebas dari apa yang mereka bangun dalam bentuk kejayaan dan kekuatan. Khilafah bukanlah bagian dari rencana atau takdir agama tentang urusan kenegaraan. Tapi ia semata-mata hanyalah rancangan politik murni yang tak ada urusan sama sekali dengan agama. Agama tidak pernah mengenalnya, menolaknya, memerintahkannya, ataupun melarangnya.[5] Tapi, ia adalah sesuatu yang ditinggalkan kepada kita agar kita menentukannya berdasarkan kaedah rasional, pengalaman, dan aturan-aturan politik. Begitu juga, pendirian lembaga militer, pembangunan kota, dan pengaturan administrasii negara tak ada

[4] ibid
[5] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kaitannya dengan agama. Tapi, semua itu diserahkan kepada akal dan pengalaman manusia untuk memutuskannya yang terbaik.[6]

Ali Abdul Raziq sangat percaya dengan sejarah. Ia meyakini bahwa beberapa doktrin dan konsep Islam atau yang diyakini sebagai bagian dari Islam adalah ciptaan dari sejarah. Sebagian dari rekaan sejarah itu ada yang sesuai dengan ajaran aseli Islam dan sebagian lainnya keliru atau bahkan sesat. Sistem politik adalah salah satu ciptaan sejarah yang tak memiliki rujukan dalam ajaran aseli Islam. Menurutnya, Islam seolah-olah sengaja tidak memberikan satu standar baku sistem pemerintahan, demi memudahkan kaum Muslim agar menentukan sistem politik yang terbaik bagi mereka. Ini tak lain merupakan hikmah tersembunyi dari Islam yang tak banyak dipahami orang.

Pandangan historis Ali Abdul Raziq tak pelak memancing kontroversi, bukan hanya dari ulama tradisional yang secara turun temurun meyakini secara *taken for granted* bahwa khilafah merupakan bagian dari doktrin Islam, tapi juga dari kalangan intelektual Muslim yang masih menaruh harapan pada lembaga khilafah. Rasyid Ridha dan murid-muridnya, seperti Hassan al-Banna, pendiri gerakan ikhwan al-muslimin, menganggap pandangan Ali Abdul Raziq itu sebagai gagasan berbahaya yang harus diluruskan.

Bagi mereka, penolakan terhadap khilafah atau sistem pemerintahan Islam hanya akan menjauhkan agama ini dari urusan dunia dan akan membuka peluang

---

[6] Ali Abd al-Raziq, *al-Islām wa Uṣhul al-Hukm.*, Cairo: Matba'ah , 1342/1925. Hal. 103

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sekularisme dengan memisah-misahkan urusan dunia dari agama, satu pengalaman yang pernah terjadi dalam agama Kristen. Bagi Ridha, penolakan terhadap sistem khilafah dianggap sangat berbahaya karena itu akan memperlemah posisi umat Islam yang memang sudah tercabik-cabik oleh kolonialisme. Patut diingat, ketika Ali Abdul Raziq mengumumkan gagasannya itu, hampir semua negara Muslim berada di bawah kekuasaan penjajah dan satu-satunya benteng pertahanan terakhir yakni khilafah Utsmaniyyah di Turki juga telah dibubarkan oleh Mustafa Kemal Ataturk.

Ali Abdul Raziq bukan tidak memiliki perasaan persatuan dan bukan seperti yang dituduhkan sebagian orang bahwa ia ingin menerapkan gagasan sekularisme Barat terhadap Islam. Sebagai seorang '*alim* al-Azhar yang luas pengetahuan agamanya dan sebagai seorang intelektual yang pernah mengecap pendidikan Barat serta berpengalaman melihat negara-negara lain selain Mesir, Ali Abdul Raziq tentunya memiliki wawasan dan pertimbangan yang matang hingga ia mengeluarkan ijtihad kontroversial itu.[7]

Pengetahuan sejarahnya yang mendalam membuatnya merasa sangat yakin bahwa sistem politik yang berlaku sepanjang sejarah Islam bukan cuma satu. Ia sangat bergantung dan dipengaruhi oleh penguasa yang memegang pemerintahan. Apa yang disebut khilafah oleh setiap penguasa memiliki makna dan implikasi politisnya masing-masing yang berbeda antara satu khalifah

[7] Ibid, hal.139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan lainnya. Perbedaan ini hanya bisa dipahami bahwa penerapan sistem pemerintahan yang disebut khilafah itu berasal dari ijtihad dan pendapat yang terbaik dari para pemegang kekuasaan dalam sistem tersebut. Karenanya, sistem itu tidak bisa disebut sebagai sistem "Islami" dengan pengertian bahwa model politik dan segala implikasinya yang diterapkan dalam kelembagaan khilafaah berasal dari Islam. Bahkan pernyataan seperti ini, menurut Ali Abdul Raziq, bisa sangat berbahaya. Khususnya jika sebuah khilafah berjalan tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar Islam, seperti *despotisme* dan kesewenang-wenangan yang terjadi pada sebagian pemerintahan dinasti Umayyah, Abbasiyyah, dan Utsmaniyyah.[8]

Karenanya, pernyataan bahwa Islam tidak memiliki sistem politik tertentu bagi kaum Muslim, dalam pandangan Ali Abdul Raziq, menjadi positif, karena hal itu berarti menyelamatkan Islam dari pengalaman-pengalaman politik negatif yang terjadi sepanjang sejarah Islam. Pendapat itu sekaligus menempatkan Islam sebagai agama agung yang memberikan ruang bagi manusia untuk berkreasi bagi urusan dunia mereka. Ali Abdul Raziq mengkritik sebagian ulama yang mengagung-agungkan khalifah sebagai penguasa tunggal yang memiliki kekuasaan mutlak, suci, dan dianggap sebagai wakil Tuhan, dan karenanya, menolak khalifah berarti menolak kesucian dan perintah Tuhan, padahal, perintah Islam sesungguhnya, pemimpin haruslah dipilih dari rakyat

[8] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

(ummah), dibai'at oleh rakyat dan diturunkan oleh rakyat. Tak ada seorang pun yang mengatakan bahwa pemimpin ditunjuk oleh ayat atau hadits nabi. Jadi, pemberian kepercayaan dan pengagung-agungan secara berlebihan kepada khalifah seperti yang dilakukan oleh kaum Muslim masa silam sama sekali bukanlah sikap yang berasal dari ajaran murni Islam, tapi berasal dari tradisi, Romawi, Persia, atau dinasti-dinasti besar sebelum Islam.

Selain menggunakan argumen historis, Ali Abdul Raziq juga mengutip sumber-sumber agama, termasuk al-Qur'an dan hadits yang memperkuat pendapatnya bahwa khilafah dan sistem politik bukanlah bagian dari doktrin Islam. Ia menjawab para pengkritiknya yang mengatakan bahwa al-Qur'an menyebut soal "khalifah" dan "ulil amri" yang keduanya merupakan konsep politik yang ditawarkan Islam. Menurutnya, para ulama dan mufasir telah memanipulasi ayat-ayat al-Qur'an sehingga dua istilah itu menjadi bermakna politik. Padahal sesungguhnya ayat-ayat yang menyinggung tentang dua konsep itu tak ada kaitannya dengan urusan politik. Konsep "*ulil amri*" misalnya, yang dianggap oleh kalangan Sunni sebagai konsep paling kuat dalam mendukung adanya "teori politik Islam," menurut Ali Abdul Raziq tidaklah seperti yang mereka duga. Dengan mengutip beberapa karya tafsir tradisional seperti *al-Baydhawi* dan *al-Zamakhsyari*, mantan syaikh al-Azhar itu menjelaskan bahwa "*ulil amri*" bermakna sahabat-sahabat nabi (*al-Baydhawi*) atau para ulama (*al-Zamakhsyari*), dan bukan "khalifah" atau "pemimpin negara" seperti yang

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

selama ini dipahami oleh sebagian ulama. Ali Abdul Raziq juga sangat berhati-hati dengan hadist-hadist tentang "politik" yang sering dijadikan rujukan oleh sebagian orang. Dengan metodologi kritik hadits, ia membuktikan bahwa hadits-hadits semacam itu sangat lemah atau jika silsilah periwayatannya baik maknanya bertentangan dengan akal sehat.

Demikianlah pandangan Ali Abdul Raziq tentang khilafah dan sistem politik yang menyebabkannya dihujat oleh sebagian besar ulama dan sekaligus menjadikannya sebagai tokoh paling terkenal dalam wacana politik Islam. Kendati penolakan terhadap sistem khilafah dan negara Islam merupakan ide sentral Ali Abdul Raziq, pendapat itu bukanlah gagasan orisinil satu-satunya. Beberapa pandangannya yang lain juga dianggap kontroversial, karena tidak sesuai dengan mainstream penafsiran yang dianut mayoritas ulama.[9]

Gagasan tentang jihad misalnya. Menurutnya, jihad dalam artian perang untuk menyebarkan agama Islam adalah konsep yang keliru. Bahkan konsep jihad dalam artian perang sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai bagian dari risalah kenabian. Tapi merupakan strategi Nabi Muhammad semata-mata untuk memperluas wilayah kekuasaan Islam yang saat itu memang menuntut demikian. Dengan kata lain, jihad bersifat politis duniawi semata yang sangat terbatas pada konteks zaman dimana nabi hidup. Keberatan Ali Abdul Raziq terhadap konsep jihad yang berarti perang karena ia bertentangan dengan ajaran

---

[9] Munawir Sjadzali"*Islam dan Tatanegara*"Ajaran Sejarah dan Pemikiran. Jakarta: UI Pers. 1993, hal. 139

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasar Islam yang menganjurkan perdamaian dan keadilan. Bagaimana mungkin agama yang membawa risalah damai menganjurkan umatnya memerangi agama dan bangsa lain.[10]

Karenanya, Ali Abdul Raziq membedakan peran Muhammad sebagai seorang nabi pembawa risalah dan Muhammad sebagai kepala negara. Muhammad sebagai Nabi adalah Muhammad yang semua ucapan dan tindakannya menjadi panutan bagi kita semua, sedangkan Muhammad sebagai kepala negara adalah Muhammad yang keputusan-keputusan serta tindakan-tindakannya dibatasi oleh konteks kesejarahan ruang dan tempat dimana ia hidup. Dengan pandangan-pandangan kontroversialnya itu, Ali Abdul Raziq ingin mengatakan dua hal. *Pertama*, bahwa Islam adalah agama moral-spiritual par-*excellence*. Ia bebas dari campur tangan manusia yang cenderung mengejar kepentingan-kepentingan duniawi jangka pendek, termasuk kepentingan-kepentingan politik. *Kedua*, Islam adalah agama yang fleksibel yang selalu memberikan kemudahan kepada umatnya. Dalam masalah politik, ia tidak menentukan satu standar sistem, tapi menyerahkannya kepada keputusan terbaik manusia.

Dari semua perjalanan panjang Ali Abdul Raziq inilah, sehingga lahir sebuah karya yang hingga kini masih bisa dibuat sebagai pedoman bagi para

[10] Ibid.140

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikir politik untuk mencari inspirasi. Karya Ali Abdul Raziq yang begitu berpengaruh ini adalah :

Dalam karya monumental yang ini dan tulisannya dibagi dalam tiga bagian dalam uraian pertama diuraikan tentang definisi khilafah dan lembaga khilafah beserta ciri-ciri khususnya kemudian dipertanyakan tentang anggapan bahwa mendirikan pemerintahan dengan pola khilafah itu merupakan keharusan (agama) dan akhirnya dikemukakan baik dari segi agama maupun dari segi rasio pola pemerintahan itu tidak perlu.[11]

Dalam bagian kedua kemudian diuraikan tentang pemerintahan dan Islam, tentang perbedaan utama dan misi kenabian dengan pemerintahan dan akhirnya di beri kesimpulan bahwa risalah kenabian itu bukan pemerintahan dan bahwa agama itu bukan negara. Dalam bagia ketiga dan terakhir di uraikan tentang khilafah atau lembaga khalifah dalam pemerintahan Islam dalam lembaran sejarah. Dalam hal ini Ali Abdul Raziq berusaha membedakan antara yang Islam dan mana yang bukan dan mana Negara Arab mana yang khilafah Islamiayah dan Negara Arab , serta mana yang agama dan mana yang politik dalam usaha mencari jawaban tentang ada dan tidak adanya sistem pemerintahan dalam Islam, pembahasan tentang karya tulis Ali Abdul Raziq itu batasi pada bagian pertama dan kedua saja meskipun bagian ketiga juga cukup menarik karena pada

[11] Ali Abdul Raziq"*Khilfah dan Pemerintahan dalam Islam*" Terjemahan: Afif Muhammad. Bandung: Pustaka. 1985, hal. xiii

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dasarnya Ali Abdul Raziq membedakan negara dengan agama dan memisahkan antara agama dan negara sebagai komunitas politik dan pemerintahan.[12]

Alur argumentasi Ali Abdul Raziq dalam bagian pertama dalam bukunya cukup lancar dan segaris dengan logika, dan di tentangnya dalam bagian itu terbatas pada pendapat bahwa mendirikan khilafah itu merupakan suatu keharusan (agama). Tapi tidak semulus itu argumentasi pada alur argumentasi pada bagian kedua dari buku itu. Satu catatan kecil, tanpaknya Ali Abdul Raziq kurang akurat dalam memahami buah pikiran politik Barat. Dia mengemukan tentang asal sumber kekuasan kepala negara terdapat dua aliran:[13]

Pertama : Aliran Thomas Hobbes yang menyatakan bahwa kekuasaan raja datang dari tuhan atau mandat Ilahi .

kedua : Aliran Jhon Loeck yang menyatakan bahwa kekuasaan raja itu datang dari rakyat melalui konrak sosial pemahaman tersebut jelas salah, oleh karena Thomas Hobbes justru menolak bahwa kekuasaan raja itu berasal dari tuhan memang menurut Hobbes kekuasaan raja itu absolut atau mutlak dan tidak bertanggung jawab pada siapapun, tetapi haknya yang absolute itu didapatkanya melalui kontrak sosial.

Kontrak sosialnya Jhon Loeck itu merupakan kontrak antara raja dan rakyat dan dari kontrak tersebut timbul kewajiban pada dua pihak atas dasar

---

[12] Leonard Binder, *Islam Liberal : Kritik Terhadap Ideologi-Ideologi Pembangunan*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2001), hal. 120
[13] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

timbal balik. Rakyat menyerahkan mereka termasuk kebebasan mereka kepada raja serta sumpah setianya padanya untuk mematuhinya. Sebagai imbalan raja menjanjikan bimbingan dan perlindungan serta pengelolan negara sebaik-baiknya sedangkan kontrak sosial versi Hobbes adalah suatu kontrak antara rakyat sesama rakyat sepakat untuk mengangkat seseorang menjadi raja yang kemudian kepadanya menyerahkan haknya pada raja dengan imbalan memimpin dan melindungi karena raja bukan salah satu pihak dari kontrak tersebut dia tidak terikat oleh perjanjian itu. Kekuasaannya absolut dan tidak harus mempertanggung jawabkan kepadanya atau rakyat. Hampir pada bagian keduan dari bukunya Ali Abdul Raziq menyimpulkan uraianya dengan menyatakan bahwa menurut dia, Nabi Muhammad SAW adalah semata-mata utusan Allah untuk mendakwahkan agama murni tanpa mendirkan negara. Nabi tidak mempunyai kekuasaan dunia, negara atau pun pemerintahan,[14] nabi tidak mendirikan kerajaan atau politik atau sesuatu yang mirip dengan kerajaan, dia adalah nabi seperti halnya para nabi sebelumnya. Dia bukan raja, bukan pendiri negara dan bukan pula mengajak ummat untuk mendirikan duniawi.

Kesimpulan di atas merupakan inti paham politik Ali Abdul Raziq tetapi berbeda dari uraiannya dalam bagian pertama yang lancar dan sejalan dengan logika, alur argumentasi yang kedua sebelum sampai kesimpulan tesebut mengandung cukup banyak kelemahan di antaranya:

---

[14] Muhammad Diya' "*al-Dīn al-Rais al-Khilafah*" hal. 36

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pertama : Ali Abdul Raziq mengakui bahwa nabi dahulu melakukan banyak hal yang lazim dilakukan oleh raja dan kepala negara, seperti mengadili sengketa, menjatuhkan pidana, menyatakan perang, mengangkat perang ekpedisi militer, serta berbagai macam di wilayah-wilayah yang baru ditaklukan serta hakim dan penaggung jawab pengumpulan zakat atau pungutan lain. Tetapi menurut dia penyelegaraan pemerintahan pada zaman nabi itu tidak mengikuti suatu pola tertentu atau baku dan tidak sempurna. Khusus dalam wilayah-wilayah tertentu baru Nabi mengangkat pejabat-pejabat untuk jangka waktu tertentu. Lain dari pejabat secara *ad hoc* itu mungkin kedengaran yang aneh, Ali Abdul Raziq menegaskan bahwa pada zaman nabi tidak terdapat sistem pengelolaan keuangan dan kepolisian "sebagai mana lazimnya suatu negara "kita sependapat bahwa diselenggarakan tugas-tugas pemerintahan dengan cara yang sangat sederhana tanpa mengikuti pola tertentu dan maju tidak berarti bahwa tidak ada pemerintahan pada waktu itu, tidak konsisten Ali Abdul Raziq makin terlihat uraiannya pada bagian ketiga dari bukunya dimana dia menyatakan bahwa negara yang dikepalai oleh Abu Bakar sepeninggal nabi merupakan suatu negara baru dan suatu organisai politik padahal cara-cara penelolaan negara pada zaman pemerintahan Abu Bakar belum banyak berbeda dari pada waktu nabi yang memerintah. Lagi pula ucapan Ali Abdul Raziq mengutip ucapan Abu Bakar bahwa :

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"*Dalam memerintah dia hanya mengikuti saja yang dahulu dilakukan Nabi, dan bahwa dia tidak memperkenalkan cara-cara yang baru. Perubahan yang berarti baru mulai dilakukan pada zaman khalifah Umar Bin Khatab termasuk perkembangan Baitul Mal atau pembendaharan negara dan pemberian tunjangan tetap*"

Kedua: Dalam kesimpulannya di atas Ali Abdul Raziq menyatakan bahwa Muhammad adalah nabi bukan semata hanya para nabi sebelumnya, sedangkan di halaman lain dia menyatakan bahwa walaupun sebagian besar dari para Nabi sebelum Muhaammad adalah nabi-nabi semata, tetapi terdapat juga nabi-nabi yang pada waktu yang sama juga menjadi raja atau kepala negara. Lain dari pada itu untuk mendukung pendapat tentang pemisahan antara agama dan negara, Ali Abdul Raziq juga mengutip ucapan yang terkenal dari Isa al-Masih " *berikan kepada kaisar apa saja hak kaisar dan berikan pada Tuhan apa hak Tuhan*" tetapi tampaknya dia lupa bahwa petunjuk itu diberikan pada waktu itu ummat penganut Isa al-Masih merupakan rakyat terjajah di bawah dominasi penguasa asing dan penganut kepercayaan yang berbeda.

Ketiga: Ali Abdul Raziq mengutip puluhan ayat al-Qur'an yang menyatakan bahwa tugas nabi terbatas pada berdakwah dan umat manusia agar mencari keselamatan duniawi dan ukrawi dengan menerima Islam. Memang benar Islam menghormati kebebasan beragama, tetapi seperti yang kita ketahui bersama, sekali seseorang menerima ajakan nabi dan masuk Islam maka atasanya berlakukan sekumpulan hukum dan peraturan yang mengatur hak dan kewajibannya, dalam hak

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan Tuhan dan dalam hubunganya dengan sesama muslim, sebagai anggota keluarga, anggota masyarakat dan anggota ikatan politik yang lebih luas.

Untuk menjamin berlakunya sebuah aturan itu yang dalam Islam disebut syariah, yang bersumberkan wahyu Tuhan diperlukan penguasa yang memiliki kekuasaan untuk memaksakan peraturan tersebut, atau mereka yang hendak menolaknya itu yang dahulu yang dilakukan oleh nabi, dan yang lazimnya dilakukan atas tugas dan wewenang kepala negara. Singkatnya menurut Islam semua orang termasuk nabi sendiri, harus menghormati kebebasan orang lain untuk memilih agama. Tetapi sekali seseorang memilih Islam maka atas berlaku syariah Islam yang sebagian dari pelaksanannya memerlukan campur tangan penguasa yang berhak memaksakan pendapatnya dan menjatuhkan sanksi sebagai mana lazinya kepala negara, dan dalam periode nabi di Madinah dulu nabilah penguasa yang dimaksud itu. sementara itu Ali Abdul Raziq juga meperlihatkan kesulitan dalam hal bagaimana memberikan kebenaran pada pemeritahan al-Qur'an kepada nabi upaya melakukan *jihad fi sābilliah* yang diartikan perang di jalan Allah, oleh karena jihad dapat atau bahkan sering diartikan perang di jalan Allah menurut Ali Abdul Raziq.

Keempat: Alasan lain yang dikemukakan oleh Ali Abdul Raziq ialah sabda nabi "*kalian lebih mengetahui urusan dunia kalian*" tetapi seperti yang kita ketahui bersama bahwa ungkapan itu diberikan oleh nabi setelah nasihatnya kepada seorang petani tentang teknik pembudidayaan pohon kurma tetapi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengakibatkanya pohon itu tidak berbuah memang dalam bidang teknik murni agama tidak hendak mencampuri, tetapi kiranya Islam ikut mengatur kehidupan keduniaan antar sesama muslim dan sesama makhluk di mana terdapat aspek moral dan etika.[15]

B. Negara Menurut Ali Abdul Raziq

1. Pengertian negara menurut Ali Abdul Raziq

Negara adalah suatu *entitas* yang bersifat politik dan yuridis, yang terdiri dari suatu masyarakat yang merupakan suatu golongan yang bebas dalam suatu daerah bersama yang kompak (bersatu padu dan yang tunduk pada suatu penguasa yang tertinggi). Jika kita menganalisa maka pengertian itu lebih lanjut maka ada tiga bagian yang menarik yaitu:

1. Ada suatu corak yang hakiki dari pada suatu negara bahwa di dalamnya ada suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan dan wibawa yang memilihara serta mempertahankan hukum dengan ala-alat yang ada.
2. Suatu corak hakiki dari pada suatu negara bahwa ada suatu daerah yang ada padannya yang mempunyai batas wilayah, yang jelas dan di dalam daerah itu berlakunya kekuasaan.
3. Suatu corak yang hakiki bahwa ada di dalamnya suatu masyarakat yang tinggal di daerah itu dan mengakui serta adanya kekuasaan. Maka dari

[15] Ade Jurasih, skripsi "*Konsep Negara Menurut Ali Abdul Raziq*"Bandung: 2008

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu negara adalah suatu organisasi masyarakat tertentu dan mempunyai undang-undang tersendiri.[16]

Sedangkan menurut pemikir Barat pengertian negara adalah :

Negara menurut Imanuel Kant berpendapat bahwa negara adalah suatu keharusan karena negara harus menjamin terlaksananya kepentingan umum. Jadi Negara harus menjamin setiap warga negara untuk bebas di lingkungan hukum, artinya kebebasan dalam batas normal yang telah ditentukan untuk ditetapkan oleh undang-undang karena undang-undang itu adalah penjaminan umum dari rakyat.

Sedangkan menurut Kranenburg negara adalah suatu organisasi kekuasaan yang diciptakan oleh sekelompok manusia yang mempunyai kesadaran untuk mendirikan suatu negara atau organisasi dengan tujuan untuk memelihara kepentingan umum tersebut. Hal ini berarti yang paling penting atau yang paling primer adalah bangsa untuk sekelompok manusia tersebut. Sedangkan negara hanyalah sekunder karena adanya negara atas dasar sekelompok manusia yang disebut bangsa itu.

Pandangan Krannenburg tersebut berdasarkan alasan bahwa pada zaman modern ini terdapat formasi-formasi kerja sama dengan internasional antara bangsa-bangsa misalnya PBB. Kendatipun yang bersarikat adalah negara-negara *united nations* juga tidak disebut *united states*. Namun demikian alasan ini ada

[16] Moh. Fuad Fachruddin"*Filsafat dan Hikmat Syariat Islam*" ,Jakarta: Bulan Bintang.1986. hal. 17

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

yang keberatan bahwa istilah-istilah tersebut masih mempunyai pengertian yang pasti sehingga tidak dipakai untuk formasi-formasi yang baru.[17]

Sedangkan menurut Logemann berpendapat bahwa bahwa negara adalah organisasi kekuatan yang meliputi atau menyatukan kelompok manusia yang kemudian disebut bangsa, jadi yang pertama negara itu disebut sebagai organisasi itu memiliki kewibawaan yang mengandung pengertian dapat melaksanakan kehendaknya kepada semua orang yang diliputi oleh organisasi itu.[18]

Organisasai negara berbeda dengan organisasi lain. Dan perbedaan para pemikir itu disebabkan oleh perbedaan mengenai bangsa. Istilah-istilah bangsa yang digunakan Kranenbrug yang dimaksud bangsa dalam arti *etnologis* misalnya bangsa Jawa, Sunda, Dayak, sedangkan istilah bangsa yang digunakan Logemen yang dimaksud adalah rakyat.[19]

Pada dasarnya Ali Abdul Raziq tidak menjelaskan tentang pengertian negara secara khusus, tetapi kita dapat mengutip peryataan Muhammad Tafsir dalam bukunya karangan Ali Abdul Raziq yaitu : negara yang mementingkan agama dalam negara ini agama dipentingkan negara hanya urusan duniawi tidak menyangkut urusan berkepentingan.[20]

---

[17] Max Boli Sabon dkk. "*Ilmu Negara*". hal. 69
[18] http://www.jevuska.com/topic/negara+menurut+logemann.html
[19] Ibid. hal. 70
[20] Ali Abdul Raziq "*Khilafah dan Pemerintahan*"... hal. v

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Negara yang sekuler yang mementingkan agama: Kita dapat melihat hubungan antara negara dan agama pada berbagai negara terdapat empat macam, yaitu:

a. Negara yang anti agama contohnya ialah negara komunis negara ini anti agama sebab ajaran pokok komunis antara lain ialah perlunya dianut pandangan bahwa agama adalah candu bagi masyarakat. Jadi harus dibasmi program partai komunis Uni Sovyet menyatakan antara lain: bahwa untuk secara teratur mengadakan propaganda ateis.
b. Negara sekuler menghendaki pemisahan sama sekali antara negara dari agama. Negara tidak mengurusi agama dan agama tidak mengurusi negara. Di dalam negara model kedua ini tidak ada uang negara yang digunakan untuk membiayai kegiatan atau kepentingan agama contohnya: Amerika Serikat.
c. Negara sekuler yang mementingkan agama, dalam model ini agama di pentingkan dipelihara dan dikembangkan. Hal itu dilakukan negara melihat berkembangnya agama akan memperkuat negara, negara berkepentingan pada agama, tegasnya agama berguna bagi negara dan agama pun berkepentingan pada negara yang kuat dan memperkuat agama contohnya Negara Indonesia.[21]

---

[21] Ali Abdul Raziq "*Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*" terjemahan Afif Muhammad, Bandung: Pustaka. 1985. hal. xvi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

d. Negara agama yaitu negara yang berdasarkan syariat Islam contohnya negara Islam Pakistan.[22]

2. Unsur-unsur negara menurut Ali Abdul Raziq

a) Dasar dan tujuan negara

Ali Abdul Raziq tidak begitu banyak menguraikan tentang dasar negara namun dari itu kita dapat melihat pendapat para pemikir politik lain yaitu untuk mengetahui secara detail tentang dasar negara. Maka kita terlebih dahulu harus diawali dengan penelusuran kata-kata negara tersebut. menurut istilah negara merupakan terjemahan dari kata-kata asing, yakni *state* (Bahasa Inggris) *staat* (Bahasa Belanda) yang berarti keadaan yang tegak dan teap atau yang memiliki sifat-sifat tetap. Jadi menurut istilah negara berhungan dengan kedudukan persekutuan hidup manusia juga sama dengan istilah sedangkan secara bahasa negara yaitu sebuah organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu dan mempunyai kedaulatan.[23]

Pada dasarnya Ali Abdul Raziq tidak menyebutkan tentang tujuan negara itu apa, tapi pada tujuan Ali Abdul Raziq sama dengan yang lain untuk menciptakan rakyat yang bahagia dan kita dapat merunut

[22] Ali Abdul Raziq "*Khilafah dan Pemerintahan...*" hal. vi
[23] Azumadi Azra."*Historiografi Islam Kontemporer*" Jakarta: Pustaka Firdaus, 2003, hal. 41

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendapat para ahli. Tujuan negara adalah memungkinkan rakyatnya bahagia "berkembang serta meyelenggarakan daya ciptanya sebebas mungkin, sedangkan menurut Harold J Laski" mengatakan tujuan negara ialah, dimana rakyatnya dapat mencapai atau terkabulnya keinginan-keinginan secara maksimal, sedangkan tujuan negara Indonesia pun berbeda tujuan negaranya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 ialah, untuk membentuk suatu pemerintahan Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadialan sosial "dengan berdasarkan kepada, ketuhanan yang maha esa, kemanusian yang adil dan beradab dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dan permusyawaratan perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.[24] Dan Ali Abdul Raziq pun berbeda dengan tujuan negara al- Maududi, tujuan Negara Islam yang dapat dibentuk berdasarkan landasan al-Qur'an dan as-Sunnah juga telah diberikan Tuhan al-Qur'an menyatakan bahwa: "sesungguhnya kami telah mengutus beberapa Rosul kami dengan membawa mu'jizat-mu'jizat yang gamblang dan telah kami turunkan pula kita-kitab syari'ah

[24] Miriam Budiarjo"*Dasar-dasar Ilmu Politik*",Jakarta: PT.Gramedia, 2005,hal. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan keadilan bersama mereka agar manusia dapat berdiri seutuhnya. Oleh sebab itu kami telah ciptakan besi untuk dijadikan senjata hebat juga untuk keperlun lainnya bagi manusia, supaya Allah mengetahui siapa yang membantunya untuk menegakaan agama Allah".[25] Dan dalam hal ini berarti tujuan negara yang paling utama suatu negara Islam adalah untuk menegakan dan melaksanakan dengan segenap sumber daya kekuasaannya yang terorganisasikan sejalan dengan program reformasi yang telah ditunjukan Islam demi tegaknya kehidupan yang lebih layak untuk perbaikan umat manusia hanya menegapkan perdamaian, melindungi batas-batas wilayah negara, hanya berusaha dan bukan pula merupakan ciri khas yang membedakan negara Islam dari negara-negara nonIslam. Perbedaan terletak pada kenyataan bahwa negara telah menggunakan atau masyarakat mempraktekan kebajikan- kebajikan yang diperintahkan Islam untuk dianut, yakni memberantas kejahatan di muka bumi.[26]

b) Bentuk negara

Bentuk-bentuk negara yaitu melukiskan dasar-dasar negara susunan serta tata tertib suatu negara, yang berhubungan dengan organisasi tertinggi, dalam suatu negara itu dan kedudukan masing-

[25] Qura'an dan terjemhan, Departmen Agama. (Qs 57:25).
[26] Abu A'la Al-Maududi, *Hukum dan Konstitusi Sistem Politik Islam.* Terjemah Asep Hikmat, Mizan, Bandung, 1998:225

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

masing dalam kekuasaan. Sebenarnya pemikiran mengenai bentuk-bentuk pemerintahan sudah menjadi lembaran sejarah, maka orang-orang Yunani kuno dengan tokoh-tokohnya seperti Plato dan Aristoteles telah menyelidiki persoalan tersebut secara mendalam pada permulaanya dikenai dua klasifikasi tradisional dari bentuk-bentuk pemerintahannya.

Aristoteles dan Montesque membagi bentuk negara menjadi empat macam bentuk pemeritahan:

(1) Monarki (atas dasar kepentingan diri sendiri atau turun temurun)

(2) Republik,(atas dasar kebaikan negara)

(3) Kekaisaran,(didasarkan atas dasar kehormatan)

(4) Federasi (didasarkan atas kepentingan kelompok)

c) Sistem pemerintahan

1) Khilafah

Khilafah secara bahasa merupakan kata bentuk dari mashdar "*takhallafa*" seseorang dikatakan mengikuti (*takhallafa*), jika ia berada di belakang orang lain dan menggantikan tempatnya. Seseorang disebut menggatikan tempat orang lain apabila melaksanakan fungsi yang diberikan orang itu kepadanya, baik bersama- sama orang itu maupun sesudahnya. Firman Allah: "Dan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kami hendaki benar-benar kami jadikan sebagai gantimu di muka bumi malaikat yang turun temurun"[27]

Khilafah adalah pengganti orang lain baik karena absennya orangyang digantikan itu karena meninggal dunia, ketidak mampuan atau pula alasan lain sedangkan bentuk jama dari khalifah adalah khalaif dan khulafa 'untuk khalif sementara itu khalifah berarti as Sulthan al-A'zham (kekuasaan paling besar atau paling tinggi).

Adapun menurut istilah yang berlku di kalangan kaum muslimin adalah imamah (pemimpin), yakni kepemimpinan yang menyeluruh dalam persoalan yang berkenaan dengan masalah keagamaan dan duniawi sebagai penggati fungsi Rosulullah SAW. Mendekati definisi ini adalah apayang dikatakan oleh al-Baidhawi: bahwa imamah adalah peryataan yang berkenaan dengan pengganti fungsi Rosulullah oleh seseorang untuk menjalankan undang-undang syari'ah dan melestarikan ajaran-ajaran agama dalam satu garis yang mesti di ikuti oleh ummat.

Menurut pandangan para ulama sementara khalifah adalah penggati fungsi Rosulullah saw yang di saat hidupnya menangani masalah-masalah keagamaan yang diterimanya dari dzat yang maha tinggi, yang memperoleh limpahan wewenang itu dari Allah swt

[27] Ibid. az- Zukhruf 43:60

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sebagaimana wewenang penyampaian dan ajakan pada seluruh umat manusia untuk mengikuti seluruh ajaranya. Muhammad saw yang menjadi rosulnya telah pula memilihnya sebagai orang yang bertugas memelihara pelaksanaan ajaran agama dan mengurus politik keduniawian.

Maka ketika Rosulullah dipanggil kehadiratnya para khalifah pun menjadi penggatinya dalam memelihara kelstarian ajaran agama dan urusan politik itu. Untuk melaksanakan fungsi itu pun di sebut khalifah dan imam karena di sepadankan dengan kedudukan seorang imam shalat dalam hal kepeminpinan dan harus di ikuti. Akan hal sebutan khalifah muncul dari kedudukannya yang mengantikan kedudukan Rosulullah SAW bagi ummat. Kedudukan khalifah di kalangan ummat sepadan dengan kedudukan Rosulullah di tengah-tengah kaum mukminim. ia memiliki kekuasaan yang menyeluruh dan memiliki hak untuk ditaati secara sempurna, memilki hak dan wewenag untuk mengurus persoalan agama mereka dengan demikian ia harus melaksanakan fungsinya, di dalam batas-batas yang telah ditentukan oleh agama. Mereka mesti patuh dan taat "lahir dan batin "sebab taat pada pemimpin berarti taat pada Allah dan membangkang kepada pemimpin berarti membangkang kepada Allah pula. Jadi mengikuti petunjuk imam dan mentaati perintahnya adalah suatu

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kewajiban, yang tampak itu imam seseorang tidak bisa disebut sempurna dan tanpa itu pula keislamamnya seseorang tidak dapat di akui.[28]

2) Kesultanan

Kesultanan adalah seseorang yang memimpin atau kepala negara atau pengganti Rosul dari Allah bagi negara mereka yang di anugrahkan pada hambadan barang siapa sebagai "bayangan " Allah dan penggati Rosulullah saw, maka wilayah kekuasaan bersifat abssolut dan universal dan kekuasaan Allah dan Rosulnya dan untuk mengawasi seluruh ummat manusia, termasuk harta dan kekayaan mereka. Dialah satu-satunya yang memegang kekuasaan untuk memerintah dan melarang. Hanya ditangannyalah kendali umat dan pengaturan persoalan yang berkeanaan dengan baik dan buruk mereka, serta seluruh wilayah kekuasaan yang berada diluar dirinya merupakan kepanjangan kekuasaannya, seluruh fungsi yang berada di bawahnya harus tunduk kepada kekuasaannya, dan seluruh kebijakan keagamaan dan duniawi merupakan bagian dari fungsinya, itu sebabnya yang mencakup fungsi yang menyeluruh.

[28] Ali Abdul Raziq"*Islam wa Uşul al Hukm*"Mesir : Matba'ah, 1925: 1-7

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ini seakan merupakan imam agung (Al-Imam Al-Kabir) sumber bagi segalanya, semua yang ada ini memancarkan dan berada kekuasaannya akibat adanya teori kekuasaan yang universal yang di berlakukan pada seluruh medan kehidupan keagamaan dan diniawi dalam pelaksanaan hukum syari'atnya yang bersifat menyeluruh pula. Kekuasaan seorang sultan tidak boleh ada yang menandingi dan selain dia tidak boleh ada seorang pun yang memegang kekuasaan untuk mengatur kaum muslimin, kecuali wilayah kekuasaan yang merupakan kepanjang kekuasan yang diberikan wewenangnya dengan demikian seluruh aparat negara dan semua orang yang memegang kekuasaan mengatur urusan kaum muslim. Keagamaan dan duniawi baik ia seorang perdana menteri, hakim, gubernur maupun bendaharawa, semuanya hanya wakil-wakil delegasi-delegasinya.[29] Negara kesultanan yang masih berada dalam lingkungan Negara Pakistan harus sejajar dengan propinsi, kita jangan memberi kelonggaran terhadap kekuasaan zalim atau semizalim kepada siapapun dan dalam bentuk apapun,, dimana saja neggara islam, jadi di dalam undang-undang harus tercantum pasal-pasal khusus

[29] Ali Abdul Raziq"*Islam wa Uṣul al Hukm*" Mesir: Matba'ah. 1925:7-8.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengenai jenis dan para pemerintahan negara-negara yang akan disetarakan dengan statusnya sebagai propinsi.[30]

3) Presidential

Presiden adalah peminpin negara yang harus dihormati dan di taati oleh peraturan presiden dipilih oleh rakyat dan dijadiakn peminpim untuk meminpin dalam negara.

Ciri-ciri Pemerintahan Presidentil

1. kepeminpian dalam melaksanakan kebijaksanaan (administrsi) lebih jelas pada presiden yakni di tangan presiden dari pada dalam kabinet parlimenter, tetapi siapa yang bertanggung jawab dalam kebijakan lebih jel;as pada kabinet parlimenter dibandingkan dengan kabinet presiden.
2. Kebijakan yang bersifat koperatif jarang dibuat, karena legislatif dan eksekutif mempunyai kedudukan yang terpisah (seseorang tidak mempunyai sifat ganda). Ikatan partai yang longgar kemungkinan keduanya badan ini didominasikan oleh partai yang berbeda.
3. Jabatan kepala pemerintahan dan kepala negara berada pada satu tangan.

[30] Al-Maududi"*Sistem-sitem Politik Islam*" Bandung: Mizan,1998, hal. 35

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

4. Legislatif bukan tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif yang diisi dari berbagai sumber yang termasuk legislatif.

Uraian berikutnya yang berkaitan dengan fungsi presiden pada sistem kabinet presiden fungsi seorang presiden mencakup yang sangat luas:

a) Sebagai kepala negara ia melaksanakan fungsi simbolis dan seremonial mewakili bangsa-bangsa
b) Sebagai kepala eksekutif ia memimpin kabiet dan birokrasi dala melaksanakan kebijakan umum
c) Sebagai kepala legislatif ia mengajukan rancangan-rancangan undang- undang kepada badan perwakilan rakyat dan berusaha menyakinkan pada wakil rakyat untuk menerima rancangan kebijakannya
d) Sebagai panglima tertinggi angkatan bersenjata
e) Sebagai pemimpin dalam perumusan dan pelaksanan kebijakan luar negeri
f) Sebagai pemimipin partai.[31]

4) Sistem pemerintahan periode nabi

Pemerintahan Nabi saw, dalam pemerintahan nabi melimpahkan pada Umar, Ibn al-Khatab, Ali, Mu'Adzdan Abu Musa dalam sistem pemerintahan pada masa periode Nabi. Sejarah

[31] Ramlan Subakti"*Memahami Ilmu Politik*" Jakarta: Karya Widiasana, 1992, hal. 171- 172

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemerintahan pada masa periode Rosulullah SAW, maka pada masa nabi tak perlu diragukan lagi bahwa pelaksaan hukum dalam pegertian pemerintahan sudah ada sejak jaman dulu pada masssa nabi sebagai mana telah terdapat dari orang-orang Arab dan bangsa-bangsa lain pra-Islam, berbagai kasus di ajukan kepada Nabi saw untuk di selesaikan persolannya, dan beliau diantaranya pernah berkata :anda sekaian mengajukan persoalan ada persoalan yang ada perselisihan pada saya agar saya itu. Dan barang siapa yang merebut hak saudaranya (yang menjadi lawan dalam perkaranya itu)sesudah saya putuskan perkaranya itu, maka ia berarti mengambil potongan api neraka oleh sebab itu jangan sekali-kali anda mengambil hak saudranya itu.[32]

Berikut ini riwayat yang dinukil dari Ali bin Burhannuddin al-Hallabi yang menyebutkan bahwasanya, Rosulullah saw mengirim Ali ke Yaman dengan satu pasukan ia taklukan Hamadan dan waktu satu hari, kemenangnya diberitakan kepada Nabi, yang begitu mendengarnya langsung berkata (sejahteralah Hamadan "kemenagan itu pula disusul dengan masuk Islam penduduk Yaman. Itu adalah pasukan pertama sedangkan pasukan yang kedua yang juga dipimpin oleh Ali).

[32] Ali Abdul Raziq"*Islam wa Uşul al Hukm*"... 1925. hal. 85

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Pemerintahan pada massa Nabi membutuhkan kosistensi pemikiran dan pemecahan yang mendalam terhadap hadits-hadits dan riwayat yang secara langsung berkaiatan dengan topik ini. Semua itu mendorong kita untuk melakukan kajian yang bersifat konpherensif terhadap sistem pemerintahan Isalm periode ini dan bagaimana pengaturan Negara Islam bila memang wilayah-wilayah dianugrahkan Allah kepada nabiNya itu boleh kita sebut sebagai "negara".

Hubungan fungsi-fungsi pemerintahan dengan bidang-bidang lain yang tanpa itu, negara tidak mungkin terbentuk dengan sempurna dengan semisal fungsi-fungsi yang berkenaan dengan keuangan dan pengawasan (bidang keuangan) keaman jiwa dan harta (kepolisian) serta bidang-bidang lain minimal harus dipenuhi oleh apa yang disebut sebagai suatu pemerintahn niscaya kita memperoleh kepastian bahwa, data yang berkenaan dengan fungsi-fungsi seperti ini pada periade nabi tidak memberikan gambaran yang jelas pada kita yang memungkinkan kita dapat mengutip atau menyatakan bahwa nabi pada massa itu menang sudah ada suatu sistem pemerintahan.[33]

[33] Ibid. hal. 69-71

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Prinsip dasar kekuasaan negara

1. Kekuasaan syara (kedaulatan Tuhan). Manusia menurut fitrahnya itu adalah ditakdirkan untuk berkuasa, jadi setiap individu mempunyai kekuasan atas dirinya. Kekuasaan ini tidak boleh di rampas oleh siapapun juga mengingat kekuasaan untuk menentukan tujuan dirinya .kalau sudah lenyap berarti maka berarti ia itu ada dalam perbudakan individu atau orang lain, karena sebagai manusia medeka, atau harkat martabat manusia mempunyai kekuasaan yang ada pada dirinya adalah untuk mempertahankan dan memelihara dirinya *human dignity* masing-masing. Oleh karena itu kekuasaan dalam negara tidak bersumber pada negara atau penguasa tertinggi atas penguasa negara atau diktator monarki absolut. melainkan bersumber pada individu dalam masyarakat atau bersumber kepada rakyat. Dengan demikian yang harus memegang kekuasan atas negara baik kekuasaan logis yudikatif bahkan untuk memperkasai *human dignity* rakyat melainkan untuk menjujung tingginya. Karena rakyat sebagai pemegang yang suci dari pada kekuasaan yang berhak menentukan kekuasan itu adalah Tuhan. Kekuasan yang ada pada setiap individu adalah kekuasaan yang ada pada Tuhan itu sebenarnya kekuasan yang diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

khalifah atau penguasa di muka bumi untuk mengatur kehidupannya. Kekuasaan ini adalah kekuasasn *kehadiratulloh* atau *nuraniah,* oleh karena itu setiap penyimpangan dari pada kekuasaan rakyat, sama dengan menentang kodratnya sendiri atau menentang alam kodrat atau nurani atau menentang alam adalah sama dengan menentang Tuhan. Dalam faham ini kekuasan dalam masyarakat atau negara berasal dari Tuhan. Tuhan yang memegang supremasi kekuasan atas negara (baik legislatif ,eksekutif maupun yudikatif) oleh karena itu, segala perbuatan para penguasa dalam negara harus sesuai dengan peraturan undang-undang Tuhan, agar supaya negara medapatkan karunia Tuhan, maka negara harus diperintah oleh wakil-wakil Tuhan di dunia. Negara yang diperintah oleh wakil Tuhan menurut undang-undang Tuhan, menurut Thomas Aquino Civitus Del, sedangkan negara yang tidak diatur oleh undang-undang Tuhan disebut negara setan (kerajaan setan).[34] Kekuasaan di tangan rakyat (demokrasi). Pengertian tentang demokrasi dapat dilihat dari tinjauan bahasa (etimologis) dan istilah (terminologis) secara etologi demokrasi terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa yunani *demos* yang berarti rakyat sedangkan *crots* yang berarti kekuasaan, jadi demokrasi adalah keadaan negara dimana

[34] Sukarna "*Pengantar Ilmu Negara*" Bandung: ofsset, 1981,hal. 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem pemerintahannya kedaulatan ada di tangan rakyat, kekuasaan tertinggi berada dalam keputusan rakyat, rakyat kuasa , pemerintah rakyat dan kuasa oleh rakyat.[35] Menurut Hendry B menyatakan bahwa demokrasi sebagai sistem politik merupakan suatu sistem yang menunjukan bahwa kebijakan umum ditentukan atas dasar mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat dalam pemilihan-pemilihan berkala yang didasarkan atas prinsip kesamaan politik dan diselenggarakan dalam suasana terjaminnya kebebasan politik sedangkan Affan Gafar (2000) memakai demokrasi dalam dua bentuk yaitu pemaknaan secara normatif (*demokrasi normative*) dan empiris adalah demakrasi yang secara ideal hendak dilakukan oleh sebuah negara, sedangkan demokrasi empiris demokrasi dalam perwujudannya pada dunia politik praktis. Dengan demikian makna demokrasi sebagai dasar hidup bermasyarakat dan bernegara mengadung pengertian bahwa rakyatlah yang memberikan ketentuan dalam masalah-masalah mengenai kehidupanya, termasuk dalam nilai kebijakan bernegara, karena kebijakan tersebut akan menentukan kebijakan untuk rakyat. Bahwa hakikatnya demokrasi sebagai suatu sistem bermasyrakat dan bernegara serta pemerintah memberikan

[35] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penekanan pada keberadan kekuasaan di tangan rakyat baik dalam penyelengaraan negara maupun kekuasaan pemerintah ada di tangan rakyat.[36]

Norma-norma yang menjadi pandangan hidup demokrasi:

1) Pentingnya kesadaran akan pluralisme. Tidak sekedar pengakuan pasif akan kenyatan masyarakat yang majemuk
2) Musyawarah. Saling memberi makna dan semangat musyawarah menghendaki atau mengharuskan, pertimbangan moral
3) Pemupukan yang jujur dan sehat
4) Pemenuhan segi-segi ekonomi
5) Kerja sama antar warga masyrakat dan sikap mempercayai itikad baik masing-masing
6) Pandangan hidup demokratis harus di jadikasn unsure yang menyatu dalam pendidikan (Azumardy Azra, 2003:110-115)

Kekuasan yang ada di tangan rakyat suatu pemerintahan yang ada di tangan rakyat oleh rakyat untuk rakyat atau gavermennt of the people by the people and for the people berlainan dengan kediktatoran oleh karena itu dalam demokrasi , rakyat yang membuat undang-undang yang tidak melindungi kepentingan rakyat bukan untuk undang-undang yang tidak melindungi kepentingan rakyat, baik politik ,sosial ekonomi dan kebudayaan harus diganti dengan undang-undang yang sesuai dengan

[36] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kehedak rakyat, undang-undang harus sama dan membangun dengan suara rakyat dan pemerintahan harus mendapatkan persetujuan rakyat.[37]

Pada dasarnya Ali Abdul Raziq dalam prinsip dasar kekuasaan negara menurut dia adalah demokrasi karena masyarkat yang akan memilih pemimpin mereka dan kekuasaanya ada di tangan rakyat tidak ada di tangan Tuhan. Karena negara hanya urusan duniawi saja tidak menyangkut urusan agama. Jadi hanya rakyatlah yang mempunyai kekuasaan yang absolut pemimpin hanya melaksanakan tugas-tugas yang diamanatkan oleh rakyat karena negara kebutuhan duniawi jadi menurut Ali Abdul Raziq demokrasilah yang paling pantas untuk prinsip dasar kekuasaan. stuktur kekuasaan negara dalam buku Ali Abdul Raziq tidak menyatakan tentang suktur kekuasaan negara mungkin Ali Abdul Raziq mengabaikan tentang stuktur kekuasaan tidak mengupas, kurang prinsip mengenai pemerintahan dan tidak tertarik terhadap stuktur kekuasan negara mungkin Ali Abdul Raziq dalam mengartikan negara hanya secara global tidak terperinci atau hanya universal beda dengan para ulam lainnya mereka menjelaskan tentang stuktur kekuasaan negara misalnya:[38]

Imam al-Mawardi menyatakan dan mengupas tentang stuktur kekuasan dari mulai yang tertinggi yaitu kepala negara dia diangkat untuk menjadi seorang imam atau kepala negara yang diangkat oleh masyarakat dan status wajibnya seorang imamah, jika imamah pemimpin) telah diketahui sebagai man yang wajib bagi umat

---

[37] Ade Jurasih, Skripsi "Konsep Negara menurut Ali Abdul Raziq" UIN Bandung, 2008.
[38] Ibid. hal. 67

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

manusia untuk mengangkat seorang imam oleh syariat Islam maka status wajib imamah adalah fardu kifayah seperti jihad.

Dan mencari ilmu, artinya pemimpin telah di jalankan oleh orang yang berhak mejalankannya, maka peminpin telah gugur dari oran lain. Jadi status hukum seorang peminpin adalah wajib atau fardhu kifayah maka apabial tidak ada orang yang tidak menjalankan tugas imam maka harus ada dua pihak:

1. Dewan pemilihan yang bertugas memilih imam (khalifah) bagi umat
2. Dewan imam khalifah yang berhak mengangkat salah seorang di antara mereka sebagai imam, Selain dua pihak di atas mempunyai dosa atau keterlambatan pengangkatan (imam jika kedua belah pihak di atas mendapat keistimewaan untuk mengangkat imam) maka dari keduanya wajib memiliki kriteria-kriteria yang legal.[39]

Yang pertama : adanya pengangkatan menteri untuk membantu peminpin atau kepala negara menteri disini terbagi dua macam (1) menteri tafwidhi atau dengan mandat penuh. (2) menteri tanfizi (pelaksana)menteri tanfidzi ialah menteri yang diangkat oleh seorang imam untuk melaksanakan tugas-tugasnya berdasarkan pendapatnya dan ijtihadnya sendiri pengangkatan menteri itu sah dan tidak ada salahnya sedangkan menteri tanfidzi (pelaksana) ia adalah bertugas melaksanakan tugas-tugas tersebut, ia lebih mirip sebagai mediator dan tidak berhak mengangkat pejabat lainnya untuk melaksanakn tugas-tugasnya ia hanya perwakilan saja.,

[39] Ibid, hal. 69

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menteri tanfidzi tidak memerlukan pengangkatan namun hanya memberikan pemberitahuannya. [40]

Yang kedua: adanya pengangkatan gubernur seseorang yang diangkat oleh seorang kepala negara untuk menerima jabatan untuk menjadi pemimpin salah satu propinsi maka jabatanya terbagi dua bagian yang besifat umum adalah (a) pengangkatan atas dasar sukarela (b) penguasa atas dasar terpaksa. Jadi pengangkatan gubernur dengan akad atas dasar sukarela (gubernur Mustafa) mempunyai tugas tertentu dan otoritas tertentu pula.pengakatan ialah imam menyerahakan keeminpinan satu propinsi, untuk mengayomi masyarakat yang ada di dalamnya kepada seseorang, dan kriteria yang harus dimiliki gubernur tidak jauh berbeda dengan menteri tanfidzi, perbedaan keduanya hanya otoritas gubernur profinsi lebih sempit jika dibandingkan dengan seorang menteri, namun keduanya tidak saling membelakangi adanya kesamaan di antara keduanya dalam kriteria yang harus di miliki.

Yang ketiga: adanya pengangkatan seorang panglima perang di proyeksikan untuk melawan orang-orang yang memberontak.jabatan Panglima perang terbagi pada dua bagian (a) jabatan yang terbatas hanya mengatur pasukan dan meminpin perang ssyarat-syarat yang terkait seperti gubernur khusus kekuasaanya terbatas hanya untuk mengatur perang (b) ia deserahi untuk nenagani yang terkait deangan

[40] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

perang seperti membagi harta rampasan dan membuat perdamaian dalam hal ini kriterianya sama dengan gubernur.

Yang keempat: adanya pegangkatan seorang hakim dan mereka harus memiliki syarat-syarat tertentu, jika seseorang diangkat menjadi seorang hakim dan keputusan diterapkan dan harus mempunyai syrat tesebut, yaitu, laki-laki, harus mempunyai pengetahuan, merdeka, Islam, adil, sehat pendengaran dan penglihatan. Agar dengan pendengaran dan penglihatan ia bisa menetapkan hukum dan ia mengetahui hukum-hukum syariat ilmu-ilmi dasar (ushul dan cabang-cabang *furu'*). Dalam kekuasan ia diberiakan hak untuk menentukan hukum yang berlaku dan menjatuhkan hukum yang bersalah dan menegakkan hukum yang adil.

Yang kelima: adanya jabatan wali pidana tugas wali pidana mengajak wali pidana kepada keadilan dengan menakut-nakuti mereka dan melarang pihak yang berperkara dari saling memusuhi dengan mengancam mereka, ia diberi kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi.

Yang keenam: pengangkatan seorang nakib (kepala) bernasab mulia jabatan nakib ini sengaja dibentuk untuk melidungi orang-orang yang bernasab terhormat dari orang-orang yang tidak selevel dengan nasab mereka dan tidak sejajar dengan nasab mereka agar mereka dicintai dan diperintah mereka direalisir.

Yang ketujuh: adanya pengangkatan seorang iman salat dan di angkat oleh seorang kepala negara untuk mengatur masjid-masjid yang ada di sekitar wilayah negara dan diberi kekuasaan untuk mengatur sepenuhnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Yang Kedelapan: diangkatnya seorang oleh seorang khalifah untuk mengatur zakat dan meminta pada masyarakat yang mampuh untuk mensedekahkan sebagian hartanya dan terus membagikannya pada orang yang tidak mampuh. Sedangkan menurut al-Maududi stuktur kekuasaan negara diawali dengan didirikanya lembaga-lembaga pemerintahaan seperti legislatif dan fungsi legislatif untuk penengah dan pemberi fatwa, bahwa jelas suatu negara yang didirikan dengan dasar kedaulatan tuhan tidak dapat melakukan legilasi yang bertolak belakang deangan al-Qur'an dan sunnah, sekalipun consensus rakyat menentukan yang keduanya sedangkan eksekutif ialah untuk menegakan pedoman-pedoman Tuhan yang disampaikam melalui al-Qur'an dan as-Sunnah serta untuk menyiapkan masyarakat agar mengakui pedoman-pedoman ini untuk dijalankan kehidupan mereka sehari-hari, dan yudikatif untuk menegakan negaranya sesuai dengan kehidupan abadinya, Rosulullah saw sendirlah yang menjadi hakim pertama egara tersebut, dan beliau melaksanakan fungsi ini dengan selaras dengan hukum tuha. Orang-orang yang melanjutkan tidak memiliki arternatif lain kecuali mendasarkan keputusan mereka pada hukum Tuhan sebagaimana yang telah disampaikan kepada mereka oleh Rosulullah.[41]

3. Hakikat negara menurut Ali Abdul Raziq

Pada hakekatnya negara menurut Ali Abdul Raziq merupakan sekumpulan manusia atau sekelompok manusia yang dibutuhkan untuk

[41] Maududi."*Sistem-sistem Politik Islam*"Bandung: Mizan, 1998, hal. 244

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mengatur kehidupan sehari-hari supaya lebih teratur dan terdapat fungsi hakekat negara adalah sebagai berikut:

1) Sifatnya memaksa, yang berarti bahwa negara mempunyai kekuasaan untuk memakai kekerasan fisik secara legal. Untuk mengefektifitaskanya sifat negara memiliki alat-alat seperti polisi dan tentara. Harold J. laski berpendapat bahwa sifat dari hakekat dari negara dari negara terletak dari kekuasaan memaksa kaidah- kaidah yang melekat pada setiap orang yang hidup dalam lingkungan pembatasanya: misalnya negara dapat memaksa pemakai jalan untuk mematuhi pertaturan lalu lintas.
2) Sifat monopoli, yang artinya bahwa negara mempunyai monopoli dalam menetapkan tujuan bersama itu, negara dapat melarang suatu organisasi politik tertentu berkembang atau menyebar di wilayah tertentu.
3) Sifat mencakup semua, yang berarti bahwa seluruh peraturan perundang-undang dalan sutau wilayah negara untuk semua orang yang terlibat di dalamnya tanpa kecuali. Hal ini berarti semua orang dan semua anggota negara harus taat dan patuh pada peraturan perundang-undang yang berlaku. Misalnya negara yang memerintah semua orang untuk tidak mencuri atau membunuh dan negara akan menghukum orang yang melangggar perintahnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

C. Konsep Negara Modern Menurut Ali Abdul Raziq

Negara yang ideal menurut Ali Abdul Raziq ialah negara yang berasaskan *humanisme universal* yang memperjuangkan rakyatnya, demokrasi dan keadilan sosial, dalam pemikiran Ali Abdul Raziq pandangannya yang sekuler tanpa segan dan lantangnya mendeklarasikan suatu negara bagi kaum muslimin dan non muslim yang hidup di negara itu.

Negara yang berasaskan humanisme universal dan sistem demokrasi ditunjang oleh rakyat yang berdaulat, dalam rangka mencapai kemajuan dan keadilan sosial tanpa melibatkan agama. Sesungguhnya negara didekralarasikan oleh Ali Abdul Raziq jauh dari tuntunan Allah SWT. Pada dasarnya tidak beda dengan Undang-Undang 45 yang sekuler. Walaupun dijanji-janjikan muluk seperti melaksanakan sistem demokrasi, tidak totaliter, berdiri sendiri mengembangkan kepribadiannya secara bebas tanpa aturan agama boleh aktif dalam politik, ekonomi, budaya dan mengembangkan usaha-usaha lain kemanusiaan.

Adapun beberapa pendapat Ali Abdul Raziq yang dinilai sebagai konsep dasar terbentuknya negara modern, di antaranya adalah:[42]

a. Sistem khilafah ditolak, karena Ali Abdul Raziq beranggapan kalau suatu negara menerapkan sistem kekhalifahan, maka negara tersebut akan terhambat kemajuannya. Sehingga tertinggal oleh bangsa-bangsa lain.

---

[42] Ali Abdul Raziq "*Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*" terjemahan Afif Muhammad. Bandung: Pustaka. 1985. hal. xvi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b. Ummat Islam perlu adanya pemerintahan, keperluan ini ditetapkan berdasar akal pikiran, sesuai dengan kebutuhan, sesuai iklim yang ada dalam suatu negara. dan bukan berdasar agama.

c. Pemerintahan bukanlah pemerintahan agama, tetapai hanyalah pemerintah yang menjalankan tugas duniawi, yang tidak ada kaitanya dengan urusan akhirat.[43]

[43] Ibid.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB III

KONSEP NEGARA MODERN MENURUT MUSTAFA KEMAL ATATURK

A. Biografi Mustafa Kemal Ataturk

Mustafa Kemal Ataturk lahir di Salonika pada tahun 1881. Orang tuanya bernama Ali Riza seorang pegawai biasa di salah satu kantor pemerintah di kota itu, sedangkan ibunya bernama Zubayde, seorang wanita yang amat dalam perasaan keagamaannya.[1] Ali Riza meninggal dunia saat Mustafa Kemal berusia tujuh tahun. Ia kemudian diasuh oleh ibunya.[2]

Riwayat pendidikan Mustafa Kemal dimulai sejak tahun 1893 ketika ia memasuki sekolah Rushdiye (sekolah menengah militer Turki). Pada tahun 1895 ia masuk ke akademi militer di kota Monastir dan pada 13 Maret 1899 ia masuk ke sekolah ilmu militer di Istambul sebagai kadet pasukan infanteri. Tahun 1902 ia ditunjuk menjadi salah satu staf pengajar dan pada bulan Januari 1905 ia lulus dengan pangkat kapten.

Kehidupan Mustafa Kemal sejak 1905 sampai dengan 1918 diwarnai dengan perjuangan untuk mewujudkan identitas kebangsaan Turki. Sebagai

---

[1] Syafiq A.Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam di Kawasan Turki*. Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997. hal. 145

[2] Maryam Jameelah,*Islam dan Modernism*, terjemahan. Safiq A.Mughni, Surabaya: Usaha Nasional, 1982. hal.161

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pejabat militer di dalam imperium Turki Usmani saat itu, ia mendirikan sebuah organisasi yang bernama Masyarakat Tanah Air (*Fatherland Society*). Ia juga bergabung bersama Kongres Turki Muda yang membentuk Komite Kebangsaan dan Kemajuan (*Committee for Union and Progress*) atau disingkat C.U.P.[3]

Setelah berakhirnya Perang Dunia I, tepatnya pada tahun 1919 Mustafa Kemal berusaha mewujudkan prinsip-prinsip generasi Turki Muda. Di bawah kepemimpinannya, elit nasional Turki berhasil memobilisir perjuangan rakyat Turki dan melawan pendudukan asing. Rakyat Turki berhasil memukul mundur kekuatan penjajahan dari tanah bangsa Turki, yang secara tidak langsung menjadi kemenangan awal bagi Mustafa Kemal.[4]

Sehabis perang dunia I ia diangkat menjadi panglima dari semua pasukan yang ada di Turki Selatan. Izmir telah jatuh dan Sanyrna telah diduduki tentara sekutu, dan kewajiban Mustafa Kemal kembali membebaskan daerah itu dari kekuasaan asing dengan mendapat sokongan dari rakyat yang telah mulai membentuk gerakan-gerakan membela tanah air, ia akhirnya dapat memukul musuh mundur dan menyelamatkan daerah Turki dari penjajahan asing.

Dengan teman-temannya dari pimpinan nasionalis lain Ali Paud dan Refat, ia di situ mulai menantang pemerintah yang datang dari Sultan Istambul, karena perintah itu banyak bertentangan dengan kepentingan nasional Turki. Sulthan di

---

[3] ibid, hal. 161-162

[4] Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, Jakarta: Bulang Bintang, 1975. hal. 142-143

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Istambul telah berada di bawah kekuasaan sekutu dan harus menyesuaikan diri dengan kehendak mereka.

Mustafa Kemal melihat perlunya diadakan pemerintahan tandingan di Anatolia. Segera ia dengan rekan-rekannya tersebut di atas mengeluarkan maklumat yang berisi pernyataan-pernyataan berikut :

1) Kemerdekaan tanah air sedang dalam keadaan bahaya
2) Pemerintah di ibu kota terletak di bawah kekuasaan sekutu dan oleh karena itu tidak dapat menjalankan tugas.
3) Rakyat Turki harus berusaha sendiri untuk membebaskan tanah air dari kekuasaan asing.
4) Gerakan-gerakan pembela tanah air yang telah ada harus dikoordinir oleh suatu panitia nasional pusat.
5) Untuk itu perlu diadakan kongres.

Atas usaha Mustafa Kemal dan teman - temannya dapat dibentuk Majelis Nasional Agung di tahun 1920. dalam siding di Ankara, yang kemudian menjadi ibu kota Republik Turki, ia dipilih sebagai ketua.

Dalam sidang itu diambil antara lain keputusan - keputusan berikut :

1) Kekuasaan tertinggi terletak ditangan rakyat Turki
2) Majelis Nasional Agung merupakan Perwakilan Rakyat tertinggi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

3) Majelis Nasional Agung bertugas sebagai badan legislative dan badan eksekutif
4) Majelis Negara yang anggotanya dipilih dari majelis Nasional Agung akan menjalankan tugas pemerintah
5) Ketua Majelis Nasional Agung merangkap sebatas Ketua Majlis Negara[5]

Selanjutnya, melalui gerakan politis dan diplomatis di parlemen Majelis Nasional Agung (*Grand National Assembly*), di mana dalam parlemen ini Mustafa Kemal menjadi ketuanya, ia berhasil mendirikan rezim republik atas sebagian wilayah Anatolia, memberlakukan suatu konstitusi baru bagi rakyat Turki pada tahun 1920, dan mengalahkan republik Armenia, mengalahkan kekuatan Perancis, dan mengusir kekuatan tentara Yunani.[6] Klimaks perjuangan Mustafa Kemal yang mengantarkannya ke kursi presiden republik Turki adalah ketika bangsa Eropa mengakui kemerdekaan bangsa Turki yang ditandai oleh perjanjian Lausanne pada tahun 1923.

B. Sekulerisme di Turki

Dalam sejarah kebudayaan Turki, sekuler diartikan sebagai berikut, bahwa tidak ada campur tangan agama atau mazhab agama seseorang dalam bentuk

---

[5] ibid
[6] Abdul Sani, *Perkembangan Modern Dalam Isalam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 1998. 124-125

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apapun atau agama (Mazhab agama) seseorang itu tidak boleh menjadi perintang untuk memperoleh hak kemanusiaannya.

Sedangkan sekularisasi menurut Muhammad Arkoun adalah sikap spirit dan merupakan kompetisi untuk menguasai kebenaran atau mencapai kebenaran. Menurut beliau adalah sikap terhadap pengetahuan yaitu sikap yang berupaya menjadi terbuka dan bebas sampai sejauh mungkin, atau sampai batas yang memungkinkannya tidak hanya syarat-syarat politis dan sosial, tetapi juga kemajuan metodelogi, pengetahuan dan teknik yang mendominasi dalam suatu masa dan tempat.[7]

Akan tetapi menurut Ahmad Syalaby pengertian sekuler yang lebih populer berbeda dengan pengertian sekuler diatas, karena pengertian sekuler yang lebih populer itu hampir sama dengan pengertian atheis. Pengertian sekuler yang populerlah yang digalakkan di Turki pada masa Mustafa Kemal.[8]

Berikut ini akan penulis kemukakan beberapa peristiwa perubahan pada beberapa bidang dan kemasyarakatan yang ditempuh oleh Mustafa Kemal Ataturk (Bapak Turki) dalam sejarah Turki sesuai dengan program kelompok persekutuan dan kemajuan (*al-Ijtihad wa at Faraqqi*) yang telah mewarnai lembaran baru sejarah Turki. Perubahan - perubahan tersebut antara lain :

1) Pada bulan Maret 1924 Majelis Kebangsaan mengadakan sidang. Hasil sidang tersebut menetapkan bahwa jabatan khalifah dan jabatan Menteri

---

[7] Joesafira,. Dalam *Mustafa-kemal-Ataturk-dan-Sekulerisme.html* artikel.(28 Mei 2010)
[8] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Syari'at dan waqaf dihapuskan. Langkah berikutnya, demi untuk menyempurnakan ide tentang Turki modern, Mustafa Kemal menghapuskan seluruh institusi keagamaan yang ada dalam pemerintahan. Dia mengumumkan penghapusan mahkamah syariyyah dan menggantikannya dengan mahkamah sipil ala Barat. Lembaga-lembaga pendidikan dan sekolah-sekolah agama dihapuskan, selanjutnya seluruh lembaga pendidikan digabungkan di bawah satu naungan Deparetemen Pendidikan.[9]

2) Kebijaksanaan berikutnya Mustafa Kemal Ataturk menghapuskan artikel dalam UUD yang berbunyi bahwa "*agama Islam adalah agama negara*". Selanjutnya dia menghapuskan syariat Islam dan sebagai gantinya Syariat *Atiqat* (Hukum Adat) diberlakukan akan tetapi syariat *Atiqat* juga kemudian diganti lagi dengan hukum positif model Swiss dan hukum pidana ala Itali. Hari libur resmi mingguan dirubah dari hari Jum'at menjadi hari minggu, di samping mengganti kalender *Hijaiyyah* dengan kalender *Miladi*. Hukum waris pun tidak luput dari perubahan-perubahannya. Bagian laki - laki dan perempuan disamakan dan yang menjadi ahli waris adalah hanya keluarga mayat saja (anak istri) lain tidak. Pemerintahan Ataturk tidak henti-hentinya melakukan usaha-usaha perubahan demi terhapusnya unsur keagamaan dari pemerintahan atau paling tidak demi melepaskan pemerintahan dari sebagian besar unsur-unsur Islam. Jumlah masjid dibatasi dan tidak dibenarkan luas

---

[9] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

halaman masjid lebih dari lima ratus meter. Kemudian para khatibnya pun yang diangkat oleh pemerintahan dikurangi hingga diseluruh wilayah Turki hanya tinggal tiga ratus saja dan mereka dalam menyampaikan masalah-masalah pertanian, perdagangan dan sebagainya. Yang sangat melukai perasaan umat Islam adalah tindakan menutup dua masjid raya yang ada di Istambul, yang pertama Mustafa Kemal hendak merubah Masjid Abyah Sophia yang hendak dijadikan museum dan kedua menutup Masjid Raya al-Faith yang hendak dijadikan gudang.[10]

3) Kemudian Mustafa Kemal melarang poligami, sesuai dengan hukum model scoiss walaupun dalam prakteknya ada sedikit perubahan yaitu bagi mereka yang dianggap kaya dan mampu masih tetap diperbolehkan.[11]

4) Dalam upaya menjauhkan diri dari Islam dan dalam rangka westernisasi pemerintah Turki tidak memperkenankan msyarakat umum memakai jilbab dan cadar kecuali para agamawan dan sebagai gantinya masyarakat memakai baju dan topi ala Barat. Kemudian pemerintah mengeluarkan Undang-Undang yang mewajibkan warga negara Turki memakai marga dibelakang namanya yang tidak dikenal dikalangan masyarakat Turki sebelumnya. Kemudian pemerintah melarang mengadakan kegiatan spiritual yang bisa dilakukan pengikut tarekat dan menutup tempat-tempat tersebut. Pemerintah dengan kejam menindak siapa saja yang coba-coba mengkritik

---

[10] ibid
[11] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kebijaksanaannya, dalam masalah-masalah agama. Para wanita Turki seperti prianya diperbolehkan bekerja. Huruf arab dihapus dan diganti dengan huruf latin. Demi terhapusnya huruf arab dari bumi Turki, secara langsung Ataturk pribadi menjadi pengajar huruf latin. Di setiap kota dan desa didirikan sekolah-sekolah untuk mengajarkan huruf latin (yang telah diresmikan, menjadi huruf nasional). Kepada masyarakat tanpa mengenal usia. Kemudian di fakultas-fakultas pendidikan tradisional mata kuliah bahasa tersebut merupakan unsur terpenting untuk memahami kesusastraan Turki. Percetakan-percetakan dilarang menerbitkan buku-buku yang berbahasa Turki yang menggunakan huruf arab.[12]

C. Konsep Negara Modern Menurut Mustafa Kemal Ataturk

Pembaruan Turki sesungguhnya telah sejak lama dilakukan oleh generasi Turki, jauh sebelum pembaruan yang dilakukan oleh Mustafa Kemal Ataturk. Pembaruan di bidang militer dan administrasi, sampai kepada pembaruan di bidang ekonomi, sosial dan keagamaan, telah dilakukan oleh generasi Turki pada era Tanzimat yang berlangsung dari tahun 1839 sampai dengan 1876, kemudian pada era Usmani Muda yang berlangsung dari dekade 1860-an sampai dengan dekade 1870-an merupakan reaksi atas program Tanzimat yang mereka anggap

[12] Joesafira,. Dalam *Mustafa-Kemal-Ataturk-dan-Sekulerisme.html* artikel.(28 Mei 2010)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tidak peka terhadap tuntutan sosia dan keagamaan; dan pada akhir dekade 1880-an, terbentuklah era baru generasi muda Turki.

Generasi baru Turki ini menamakan diri mereka sebagai Kelompok Turki Muda (*Ottoman Society for Union and Progress*).[13] Kelompok ini secara nyata mempertahankan kontinuitas imperium Usmani, tetapi secara tegas mereka melakukan agitasi terhadap restorasi rezim parlementer dan kontitusional.

Pemikiran pembaruan Turki yang dimiliki oleh Mustafa Kemal Ataturk boleh dianggap merupakan sintesa dari pemikiran ketiga generasi Turki sebelumnya. Bahkan, prinsip pemikiran pembaruan Turki yang ia ke tengahkan di dalam frame kebangsaan masyarakat Turki saat ini adalah reduksi pemikiran dari seorang pemikir Turki yang dianggap sebagai Bapak Nasionalisme Turki, yakni Ziya Gokalp.[14]

Ajid Thohir, di dalam bukunya Perkembangan Peradaban di kawasan Dunia Islam : Melacak Akar-akar Sejarah, Sosial, Politik, dan Budaya Umat Islam, disebutkan bahwa pemikiran pembaruan Turki telah dilakukan oleh tokoh-tokoh, seperti, Mustafa Rasyid Pasha (1800) dan Mehmet Shidiq Ri'at (1807) dari generasi Tanzimat; Ziya Pasha (1825-1876), Namik Kemal (1840-1880) dan Midhat Pasha (1822-1883) dari generasi Usmani Muda; dan, Ahmad Riza (1859-1931) dan Mehmed Murad (1853-1912) dari generasi Turki Muda. Sedangkan,

---

[13] Bernard Lewis, *Bangsa Arab Dalam Lintasan Sejarah*. Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, hal.180
[14] Umar Abdullah. *Mustafa Kemal Ataturk sang penjaga Khilafah* .http://mediaislamnet.com/2010/03/mustafa-kemal-ataturk-sang-penjagal-khilafah-bagian-1/

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemikiran yang paling dekat dengan gerakan pembaruan Turki yang dilaksanakan oleh Mustafa Kemal adalah pemikiran Ziya Gokalp, yang secara sistematis mencanangkan program-program pembaruannya dalam berbagai aspek yang ia sebut sebagai *The Programe of Turkism*, yakni : *Linguistic Turkism, Aesthetic Turkism, Ethical Turkism, Legal Turkism, Economic Turkism, Political Turkism,* dan *Philosopical Turkism.*

Prinsip Pemikiran Pembaruan Mustafa Kemal diawali ketika ia ditugaskan sebagai *attase* militer pada tahun 1913 di Sofia. Dari sinilah ia berkenalan dengan peradaban Barat, terutama sistem parlementernya. Adapun prinsip pemikiran pembaharuan Turki yang kemudian menjadi corak ideologinya terdiri dari tiga unsur, yakni : *nasionalisme, sekularisme* dan *westernisme.*[15]

Mempersoalkan tiga unsur dalam prinsip pemikiran pembaruan Turki Mustafa Kemal di atas, penulis mengulasnya sebagai berikut :

Pertama, unsur nasionalisme dalam pemikiran Mustafa Kemal diilhami oleh Ziya Gokalp (1875-1924) yang meresmikan kultur rakyat Turki dan menyerukan reformasi Islam untuk menjadikan Islam sebagai ekspresi dari etos Turki. Dalam koridor pemahaman Mustafa Kemal, Islam yang berkembang di Turki adalah Islam yang telah dipribumikan ke dalam budaya Turki. Oleh karenanya, ia berkeyakinan bahwa Islam pun dapat disclaraskan dengan dunia modern. Turut campurnya Islam dalam segala lapangan kehidupan akan

[15] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

membawa kemunduran pada bangsa dan agama. Atas dasar itu, agama harus dipisahkan dari Negara. Islam tidak perlu menghalangi adopsi Turki sepenuhnya terhadap peradaban Barat, karena peradaban Barat bukanlah Kristen, sebagaimana Timur bukanlah Islam.

Kedua, unsur sekularisme. Unsur ini sebenarnya adalah implikasi dari pemahaman *westernisme* Mustafa Kemal. Pada prinsip ini, salah seorang pengikut setia Mustafa Kemal, Ahmed Agouglu menyatakan bahwa indikasi ketinggian suatu peradaban terletak pada keseluruhannya, bukan secara parsial. Peradaban Barat dapat mengalahkan peradaban-peradaban lain, bukan hanya karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya, tetapi karena keseluruhan unsur-unsurnya.

Peperangan antara Timur dan Barat adalah peperangan antara dua peradaban, yakni peradaban Islam dan peradaban Barat. Di dalam peradaban Islam, agama mencakup segala-galanya mulai dari pakaian dan perkakas rumah sampai ke sekolah dan institusi. Turut campurnya Islam dalam segala lapangan kehidupan membawa kepada mundurnya Islam, dan di Barat sebaliknya sekularisasilah yang menimbulkan peradaban yang tinggi itu. Jika ingin terus mempunyai wujud rakyat Turki harus mengadakan sekularisasi terhadap pandangan keagamaan, hubungan sosial dan hukum.

Menurut versi Mustafa kemal, sekularisme bukan saja memisahkan masalah bernegara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dari pengaruh agama

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

melainkan juga membatasi peranan agama dalam kehidupan orang Turki sebagai satu bangsa. Sekularisme ini adalah lebih merupakan antagonisme terhadap hampir segala apa yang berlaku di masa Ustmani.

Ketiga, unsur *wasternisme*.[16] Dalam unsur ini, Mustafa Kemal berpendapat bahwa Turki harus berorientasi ke Barat. Ia melihat bahwa dengan meniru Barat Negara Turki akan maju. Unsur *westernisme* dalam prinsip pemikiran Mustafa Kemal mendapat momennya ketika dalam salah satu pidatonya ia mengatakan bahwa "*kelanjutan hidup suatu masyarakat di dunia peradaban modern menghendaki perubahan dalam diri sendiri*". Di zaman yang dalamnya ilmu pengetahuan mampu membawa perobahan secara terus-menerus, maka bangsa yang berpegang teguh pada pemikiran dan tradisi yang tua lagi usang tidak akan dapat mempertahankan wujudnya.

Masyarakat Turki harus dirubah menjadi masyarakat yang mempunyai peradaban Barat, dan segala kegiatan reaksioner harus dihancurkan.[17]

Dari ketiga prinsip di atas, kemudian melahirkan ideologi kemalisme, yang terdiri atas : *republikanisme, nasionalisme, kerakyatan, sekularisme, etatisme,* dan *revolusionisme*. Ideologi yang diasosiasikan dengan figur Mustafa Kemal ini kemudian berkembang di Turki dan dikembangkan oleh pengikutnya.

---

[16] Bernard Lewis, "*Bangsa Araba Dalam Lintasan Sejarah*", Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya. 1994. hal.187

[17] Bernard Lewis, *Bangsa Arab dalam Lintasan Sejarah*, hal. 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Gerakan Pembaharuan Mustafa Kemal Ataturk

Dari pada lebel seorang inspirator berdirinya republik Turki, Mustafa Kemal Ataturk sebenarnya lebih dikenal sebagai tokoh penggerak berdirinya sebuah rezim republik sekuler Turki. Dari perjuangannya lah, Negara Turki yang pernah menjadi jantung pemerintahan imperium terakhir umat Islam ini mampu berdiri kokoh sebagai sebuah negara merdeka yang berdiri dan diakui kedaulatannya secara internasional setelah Perang Dunia I.

Meski demikian, keberhasilan mendirikan sebuah Negara Turki yang merdeka tidak serta merta menjadikan negara bekas pemerintahan dinasti Islam ini berubah seratus persen menjadi sekuler. Lika-liku gerakan pembaruan (sekularisasi) Turki yang dilakoni oleh Mustafa Kemal terekam dalam tindakan rezim pemerintahannya yang diktator. Sehingga, proses perubahan Turki menjadi sebuah negara yang bercorak modern adalah suatu metamorphosis yang sangat berbeda dari corak tradisi dan nilai-nilai budaya masyarakat Turki yang hampir seluruhnya Islam.

Gerakan pembaruan Turki Mustafa Kemal Ataturk dimulai dengan penghapusan Kesultanan Usmani pada tahun 1923 dan penghapusan khilafah pada tahun 1924. Lembaga wakaf dihapuskan dan dikuasakan kepada kantor urusan agama. Pada tahun 1925 beberapa *thariqat* sufi dinyatakan sebagai organisasi terlarang dan dihancurkan. Pada tahun 1927 pemakaian tarbus dilarang. Pada tahun 1928 diberlakukan tulisan latin menggantikan tulisan Arab,

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dan dimulai upaya memurnikan bahasa Turki dari muatan bahasa Arab dan Persi. Pada tahun 1935 seluruh warga Turki diharuskan menggunakan nama kecil sebagaimana berlaku pada pola nama Barat.

Sedangkan menurut Ajid Thohir, gerakan pembaruan Turki Mustafa Kemal tergambar dalam ideologi *Kemalisme* yang mencakup prinsip-prinsip: *republikanisme, nasionalisme, populisme, etatisme, sekularisme,* dan *revolusionisme.*[18] Dalam lapangan agama, Mustafa Kemal membuat sejumlah kebijakan, seperti pada tahun 1928, ia memperkenalkan bangku gereja serta jam kamar ke dalam masjid. Orang sholat dengan menggunakan sepatunya, menggunakan bahasa Turki dalam sholatnya. Dan untuk membuat sholat di masjid itu indah, mudah untuk mendapat inspirasi dan memiliki nilai spiritual, maka masjid perlu melatih para musikus. Kebutuhan ini penting bagi kaum modern dengan meletakkan alat musik barat ke dalam masjid. Sedangkan beberapa kebijakan yang dibuat dalam undang-undang pada era rezim Mustafa Kemal adalah :

1) Undang-undang tentang unifikasi dan sekularisasi pendidikan, tanggal 3 Maret 1924
2) Undang-undang tentang kopiyah, tanggal 1925, yang di dalamnya menjelaskan tentang anjuran Mustafa Kemal Ataturk kepada rakyatnya untuk memakai pakaian seperti orang-orang Eropa, hal ini Kemal lakukan karena

[18] Ajid Thohir. *Perkembangan Peradaban Di Kawasan Dunia Islam.* hal. 46

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemakaian *fez* dalam bahasa Turki yang berarti "topi" yang dipakai semenjak kesultanan Mahmud II sebagai aturan di kekaisaran Ottoman dianggap sebagai simbol feodalisme, yang mencerminkan keterbelakangan.[19]

3) Undang-undang tentang pemberhentian petugas jemaah dan makam, penghapusan lembaga pemakaman, tanggal 30 November 1925
4) Peraturan sipil tentang perkawinan, tanggal 17 Februari 1926
5) Undang-undang penggunaan huruf latin untuk abjad Turki dan penghapusan tulisan Arab, tanggal 1 November 1928 dan
6) Undang-undang tentang larangan menggunakan pakaian asli, tanggal 1934.

Bukan hanya itu saja Mustafa Kemal Ataturk pernah mengatakan: "*Kebudayaan adalah dasar dari Republik Turki.*" Pandangannya tentang kebudayaan termasuk warisan kreatif bangsanya sendiri dan apa yang dipandangnya sebagai nilai-nilai yang mengagumkan dari peradaban dunia. Terutama sekali ia menekankan humanisme. Ia pernah menggambarkan tekanan ideologis Turki modern sebagai "suatu kreasi patriotisme dicampur dengan gagasan humanis yang luhur."[20]

Untuk membantu pencampuran sintesis seperti itu, Mustafa Kemal Ataturk menekankan perlunya memanfaatkan unsur-unsur warisan nasional bangsa Turki dan bangsa Anatolia (termasuk budaya-budaya pribuminya yang kuno) serta kesenian dan teknik dari peradaban-peradaban dunia lainnya, baik di masa lalu

[19] Andre mango. *Attatuk*. http://id.wikipedia.org/wiki/Mustafa_*Kemal_Atatürk*. hal. 536
[20] Ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

maupun sekarang. Ia menekankan perlunya mempelajari peradaban-peradaban Anatolia kuno, seperti bangsa Het, Frigia, dan Lidia. Kebudayaan Turki pra-Islam menjadi pokok penelitian yang luas, dan tekanan khusus diberikan kepada kenyataan bahwa -- jauh sebelum peradaban Seljuk dan Ottoman, bangsa Turki telah memiliki kebudayaan yang kaya. Mustafa Kemal Ataturk juga menekankan kesenian rakyat di pedesaan sebagai mata air kreativitas Turki.[21]

Kesenian visual dan plastic yang perkembangannya sekali-sekali ditahan oleh sebagian pejabat Ottoman dengan anggapan bahwa penggambaran wujud manusia adalah bentuk penyembahan berhala berkembang di bawah masa kepresidenan Mustafa Kemal Ataturk. Banyak museum yang dibuka; arsitektur mulai mengikuti arus yang lebih modern; dan musik, opera, dan balet klasik barat, serta teater, juga mengalami kemajuan besar. Ratusan "Wisma Rakyat" dan "Ruang Rakyat" di seluruh negeri memungkinkan akses yang lebih luas terhadap berbagai kegiatan kesenian, olah raga dan acara-acara kebudayaan lainnya. Penerbitan buku dan majalah juga meningkat pesat, dan industri film mulai berkembang.

Mustafa Kemal memiliki visi sekuler dan nasionalistik dalam programnya membangun Turki kembali. Ia dengan keras menentang ekspresi kebudayaan Islam yang asli terdapat di kalangan rakyat Turki. Penggunaan huruf Arab dilarang dan negara dipaksa untuk beralih ke abjad yang berbasis Latin yang

[21] Andrew Mango"*Ataturk*", hal. 563

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

baru. Pakaian tradisional Islam, yang merupakan pakaian kebudayaan rakyat Turki selama ratusan tahun, dilarang hukum dan aturan berpakaian yang meniru pakaian barat diberlakukan.

Gerakan sekularisasi Turki oleh rezim Mustafa Kemal berakhir seiring dengan wafatnya Mustafa Kemal pada tahun 1938.[22] Sungguhpun demikian, sepeninggal Mustafa Kemal Ataturk, posisi presiden Turki digantikan oleh Ismet Inonu, seorang kolega yang sangat setia kepadanya. Dengan demikian, proses sekukarisasi terus berjalan di Turki. Hanya saja, pergantian tampuk pimpinan dalam rezim pemerintahan ini memberikan peluang bagi konsepsi sistem politik baru bagi Negara Turki. Konsepsi politik baru ini terjadi setelah Perang Dunia II, khususnya pada tahun 1946, yang atas campur tangan pemerintah Amerika Serikat ketika itu yang berusaha mengurangi pengaruh sistem paternalistik dan lebih cenderung menginginkan sistem multi partai. Kondisi ini membuka jalan bagi terbentuknya partai Demokrat (*Democrat Party*) di Republik Turki.

Dalam sistem politik multi partai inilah, akhirnya pengaruh Partai Republik yang pernah dipimpin oleh Mustafa Kemal, cenderung berkurang. Kecenderungan apresiasi masyarakat Turki terhadap Partai Demokrat lebih didasarkan oleh sikap politik partai ini yang mengusung opini tentang orientasi keagamaan baru yang berbeda daripada orientasi keagamaan di masa rezim Mustafa Kemal Ataturk bersama Partai Republiknya.

---

[22] Maryam Jameelah, *Islam dan Modernisasi....*, 168

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Dari berbagai Perubahan yang dibawah Mustafa Kemal Ataturk ada juga beberapa hal negatif atau dampak buruk bagi masyarakat Turki saat itu. Di antaranya adalah:

1) Negeri dan rakyat Turki pada waktu itu boleh dikatakan suatu negara yang penduduknya masih beragama Islam, tetapi sudah terisolir begitu rupa dari dunia-dunia Islam yang lain. Kalau dulu di zaman khalifah dan syaikhul Islam, pengaruh Turki berkumandang ke seluruh pojok dunia maka sekarang hubungan itu sudah putus sama sekali.

   Kalau dulu Turki dianggap "Imam dunia Islam" dalam soal-soal keagamaan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, tetapi sekarang turki sudah dilupakan oleh dunia Islam. Turki sekarang sudah dianggap oleh dunia Islam negeri yang penduduknya masih beragama Islam, tetapi tidak berpengaruh apa-apa lagi. Dalam dunia politik, Turki bukan lagi suatu imam politik dari negeri - negeri Islam Asia Afrika, tetapi Turki sudah menjadi makmum, pengekor dari roda politik dunia Barat, tidak bisa lagi dimasukkan ke dalam kategori negara - negara besar".

2) Agama menjadi rusak atau menjadi hilang, akibat dari penukaran Qur'an suci dari bahasa Arab ke bahasa Turki, begitu juga penukaran upacara-upacara agama, seperti adzan, sembahyang, berdo'a dari bahasa Arab ke bahasa Turki maka semuanya jadi centang - prenang dan menjadi kacau. Apalagi bahasa Turki tidak mempunyai cukup istilah - istilah yang dapat menyerupai 100%

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

apa yang terkandung di dalam bahasa Arab. Maka pengertian keagamaan pun jadi berubah. Dari corak yang dibawa al-Qur'an suci ke corak nasionalis-Turki yang sempit.

3) Akibat dari pada diperbolehkannya wanita Islam kawin dengan pemuda Nashara dan Yahudi, maka darahnya bangsa Turki sesudah Mustafa Kemal Ataturk menjadi setengah-setengah.[23]

[23] http://delsajoesafira.blogspot.com/2010/05/mustafa-kemal-ataturk-dan-sekulerisme.html

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB IV

PERBANDINGAN KONSEP NEGARA MODERN DALAM PEMIKIRAN ALI ABDUL RAZIQ DAN MUSTAFA KEMAL ATATURK

A. Persamaan Pemikiran Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk Mengenai Konsep Negara Modern

Dari uaraian di Bab II dan Bab III dapat kita telusuri beberapa perbandingan antara pemikiran Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk tentang konsep negaramodern, kedua tokoh ini memiliki beberapa asumsi yang identik dalam menawarkan konsep negaramodern, antara lain adalah:

1. Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk, kedua tokoh ini sama-sama menentang ide negara Islam dan pembentukan negara Islam.
2. Dalam pandangan kedua tokoh ini, Urusan agama mesti dipisahkan dengan urusan negara, intitusi negara, sosial, Ekonomi, hukum, politik dan pendidikan harus bebas dari kekuasaan syari'at. Negara menjamin kebebasan beragama bagi rakyatnya.[1]
3. Dalam pandangan Ali Abdul Raziq maupun Mustafa Kemal Ataturk, sama-sama menentang diterapkanya sistem khilafah, mereka beranggapan bahwa

[1] Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan.* Jakarta: Bulan Bintang, 1994. hal.153

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem khilafah tidak bisa diterapkan jika sebuah negara menghendaki untuk menjadi negara modern, untuk itu mereka menentang diterapkanya sistem khilafah di mesir maupun di Turki.

B. Perbedaan Pemikiran Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk Mengenai Konsep Negara Modern

Dalam tulisan ini hampir semua pemikiran Ali Abdul Raziq mempunyai kesamaan dengan pemikiran mustofa kemal ataturk dalam konsep sebuah negara modern, tetapi kedua tokoh ini masih mempunyai beberapa perbedaan. Di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Mustafa Kemal Ataturk, mengartikan sekularisasi sebagai pemisahan antara urusan negara atau politik dengan urusan agama, atau dalam hal ini bisa disebut pemisahan antara urusan duniawi dan ukhrowi. Kemal membawa Turki kepada modernisasi karena pengaruh dari politk barat, bahkan menurut mustofa kemal ataturk, modernisasi yang diterapkan di Turki harus berorientasi pada barat yang kedaulatan tertingginya ada di tangan rakyat.
2. Berbeda dengan MustAfa Kemal Ataturk, Ali Abdul Raziq mengartikan sekularisasi hanya menekankan bahwa sistem pemerintahan yang dianut oleh umat Islam tidaklah harus berbentuk kekhalifahan, sistem politik dapat berubah seiring dengan perubahan sosial, dimana ada saatnya suatu sistem politik menjadi lebih cocok, mainstream ideologi yang dianut suatu negara

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

juga sangat menentukan sistem politik apa yang dipakai negara itu, tanpa harus merujuk barat sebagai orientasinya, Islam mengajarkan *amar ma'ruf nahi munkar*, oleh karena itu hendaknya yang baiklah yang dipilih, bukan yang membawa kemudharatan.[2]

3. Menurut Mustafa Kemal, modernisasi hanya bisa dilakukan dengan cara sekulerisasi, yang membicarakan secara langsung peran agama, yang bertujuan menghilangkan semua lembaga-lembaga keagamaan yang mengeluarkan pertimbangan-pertimbangan keagamaan dari arena politik, dan menolak perbedaan sosial atas dasar agama.

   Sedangkan Ali Abdul Raziq, modernisasi tidak harus menghapus lembaga-lembaga Islam, tetapi bukan berarti semua kelembagaan di negara menganut aturan agama. Tapi semua itu diserahkan kepada akal pikiran dan pengalaman manusia untuk memutuskan yang terbaik.

Dari ulasan di atas penulis berpandangan bahwasanya, baik konsep yang ditawarkan Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal ataturk sama-sama memiliki sisi kekurangan dan kelebihanya masing-masing. diantaranya

1) Dari sisi kelebihanya, jika negara menggunakan sistem sekuler, atau pemisahan urusan negara dan agama, peran yang diambil sebuah pemerintahan negara cenderung lebih terbuka, tanpa harus bergesekan dengan nilai-nilai agama. Dengan peranya yang relatif lebih terbuka, tanpa

[2] Reda Wicaksono"*Pemikiran Ali Abdul Raziq*" http//:facebook.com/Reda Wicaksono. Februai 2010

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya intervensi dari kepentingan agama, maka negara akan lebih mudah membuat formulasi, inovasi bagi perkembangan dan kemajuan sebuah negara.

2) Dengan menerapkan sistem negara sekuler, maka akan lebih membuka ruang dialogis bagi tumbuhnya budaya-budaya lokal akibat terciptanya ruang dialogis yang relatif lebih terbuka.

3) Adapun dari sisi kelemahanya, jika pemisahan agama diterapkan menggunakan cara yang diterapkan oleh Mustafa Kemal Ataturk, yaitu dengan menghapus total lembaga-lembaga Islam, maka akan menghapus corak budaya khas dunia Timur, khususnya di Turki.

4) Misi agama yang sebetulnya sangat membutuhkan peran aktiv negara, dalam hal ini pemerintah tidak bisa dioptimalkan akibat logis dari adanya pemisahan agama dan negara.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Penulis di sini memberikan beberapa kesimpulan bahwa :

1. Konsep negara modern menurut Ali Abdul Raziq adalah:[1]

   a. Sistem khilafah ditolak, karena Ali Abdul Raziq beranggapan kalau suatu negara menerapkan sistem kekhalifahan, maka negara tersebut akan terhambat kemajuannya, sehingga tertinggal oleh bangsa-bangsa lain.

   b. Ummat Islam wajib memiliki pemerintahan, keperluan ini ditetapkan berdasar akal pikiran, sesuai dengan kebutuhan, sesuai iklim yang ada dalam suatu negara dan bukan berdasar agama.

   c. Pemerintahan bukanlah pemerintahan agama, tetapi hanyalah pemerintah yang menjalankan tugas duniawi, yang tidak ada kaitanya dengan urusan akhirat.[2]

---

[1] Ali Abdul Raziq "*Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam*" terjemahan Afif Muhammad, Bandung: Pustaka. 1985. hal. xvi

[2] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Konsep negara modern menurut Mustafa Kemal Ataturk adalah:
   a. *Nasionalisme* dalam pemikiran Mustafa Kemal menyerukan reformasi Islam untuk menjadikan Islam sebagai ekspresi dari etos Turki. Dalam koridor pemahaman Mustafa Kemal, Islam yang berkembang di Turki adalah Islam yang telah dipribumikan ke dalam budaya Turki. Oleh karenanya, ia berkeyakinan bahwa Islam pun dapat diselaraskan dengan dunia modern. Turut campurnya Islam dalam segala lapangan kehidupan akan membawa kemunduran pada bangsa dan agama. Atas dasar itu, agama harus dipisahkan dari negara. Islam tidak perlu menghalangi adopsi Turki sepenuhnya terhadap peradaban Barat, karena peradaban Barat bukanlah Kristen, sebagaimana Timur bukanlah Islam.
   b. *Sekularisme*. Unsur ini sebenarnya adalah implikasi dari pemahaman *westernisme* Mustafa Kemal. Pada prinsip ini, salah seorang pengikut setia Mustafa Kemal, Ahmed Agouglu menyatakan bahwa indikasi ketinggian suatu peradaban terletak pada keseluruhannya, bukan secara parsial. Peradaban Barat dapat mengalahkan peradaban-peradaban lain, bukan hanya karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologinya, tetapi karena keseluruhan unsur-unsurnya. Peperangan antara Timur dan Barat adalah peperangan antara dua peradaban, yakni peradaban Islam dan peradaban Barat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Di dalam peradaban Islam, agama mencakup segala-galanya mulai dari pakaian dan perkakas rumah sampai ke sekolah dan institusi. Turut campurnya Islam dalam segala lapangan kehidupan membawa kepada mundurnya Islam, dan di Barat sebaliknya sekularisasilah yang menimbulkan peradaban yang tinggi itu. Jika ingin terus mempunyai wujud rakyat Turki harus mengadakan sekularisasi terhadap pandangan keagamaan, hubungan sosial dan hukum. Menurut versi Mustafa kemal, sekularisme bukan saja memisahkan masalah bernegara (legislatif, eksekutif dan yudikatif) dari pengaruh agama melainkan juga membatasi peranan agama dalam kehidupan orang Turki sebagai satu bangsa. Sekularisme ini adalah lebih merupakan antagonisme terhadap hampir segala apa yang berlaku di masa Usmani.

c. *Wasternisme.*[3] Dalam unsur ini, Mustafa Kemal berpendapat bahwa Turki harus berorientasi ke Barat. Ia melihat bahwa dengan meniru Barat negara Turki akan maju. Unsur *westernisme* dalam prinsip pemikiran Mustafa Kemal mendapat momennya ketika dalam salah satu pidatonya ia mengatakan bahwa "*kelanjutan hidup suatu masyarakat di dunia peradaban modern menghendaki perubahan dalam diri sendiri*". Di zaman yang dalamnya ilmu pengetahuan

[3] Bernard Lewis, "*Bangsa Arab Dalam Lintasan Sejarah*", Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya, 1994, hal.187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

mampu membawa perubahan secara terus - menerus, maka bangsa yang berpegang teguh pada pemikiran dan tradisi lama tidak akan dapat mempertahankan wujudnya.

Masyarakat Turki harus dirubah menjadi masyarakat yang mempunyai peradaban Barat, dan segala kegiatan reaksioner harus dihancurkan.[4]

Pada dasarnya kedua tokoh ini yakni Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk, keduanya sama-sama menginginkan kemajuan dan juga perkembangan bangsanya, ingin lepas dari keterpurukan yang diderita semasa penjajahan. Hal ini mereka lakukan dengan cara modernisasi yaitu bukan dengan kembali kepada ajaran lama, bukan menggunakan cara tradisional, tetapi dengan cara modern, hal ini mereka rumuskan dengan cara sekulerisasi atau pemisahan urusan agama dan negara. Seperti yang diungkapkan oleh Ali Abdul Raziq dalam buku karanganya. yang sebagian besar orang mengatakan bahwa buku karanganya tersebut adalah dukungan dari rencana Mustafa Kemal Ataturk.

Meskipun demikian Ali Abdul Raziq, hingga sekarang masih bisa dikenang jasa-jasanya, kendati ketika itu dia sempat dikecam dan dikeluarkan dari Intitusi di mana dia berada.

Sedangkan kalau kita lihat tentang Mustafa Kemal Atatruk, kita dapat melihat banyaknya perubahan yang dibawa semasa kepemimpinanya. Seperti

[4] Bernard lewis, *Bangsa Arab dalam lintasan sejarah.*, 1994, hal. 187

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

adanya pembaharuan dibidang Kesenian dan juga Budaya. Dan juga banyak lagi seperti, Bandara Ataturk di Istanbul Turki, Jembatan dan Bendungan Ataturk. Meskipun demikian, opini masyarakat Turki hingga saat ini masih terpecah dalam penilaian terhadap Mustafa Kemal Ataturk. Di satu sisi, ia sebenarnya dihormati sebagai penyelamat bangsa dari kekuasaan penjajahan, dan sekaligus dihormati karena jasanya dalam mengupayakan berdirinya negara modern Turki, dan di sisi lain, ia juga dikecam sebagai pengkhianat yang bertanggung jawab atas hilangnya kekhalifahan Islam. Kontradiksi ini menurut penulis tidak dapat dielakkan dalam porsi sejarah negara Turki. Dan hal ini adalah bagian yang integral dalam sejarah panjang berdirinya negara Turki.

B. Saran

Dalam penulisan skripsi ini penulis ingin memberikan saran-saran kepada para peneliti selanjutnya dalam kaitannya dengan sekularisasi dan pembaharuan yang dikemukakan oleh Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk. Di antaranya adalah:

1. Hendaknya para peneliti selanjutnya lebih mengenal sosok Ali Abdul Raziq dan Mustafa Kemal Ataturk sebagai seroang pemikir Muslim, yang telah memberikan ide-ide cemerlang guna membangun dunia Islam. Dengan membangun kembali kesadaran umat Islam akan pentingnya pemahaman yang benar terhadap masalah sekularisasi. Untuk itu jangan melihat dari sisi

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

negatif dari kehidupan tokoh-tokoh tersebut, melainkan lihatlah ide-ide yang ditawarkan oleh mereka.

2. Sebagai umat Islam yang masih memerlukan sumbangan dari para pemikir muslim, sebaiknya mengadakan penilitian tentang sejauh mana pemikiran *mutakallimin*. Serta sejauh mana pemikiran kedua tokoh tersebut dapat dikembangkan oleh para *mutakallimin* selanjutnya.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

DAFTAR PUSTAKA

Ali Abdul Raziq, *Khilafah dan Pemerintahan dalam Islam,* terjemahan Afif Muhammad. Bandung: Pustaka, 1985

Ahmad Azhar Basyir, *Refleksi Atas Persoalan Keislaman*, Bandung: Mizan 1994

Abdul Sani, *Perkembangan Modern Dalam Islam*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998

A. Djazuli, *Fiqh Siayasah, Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah.* Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007

A.R. Zainuddin, *Pemikiran Politik Islam*, Jakarta: Grafika Indah, 2004

Achamd Maulana, *Kamus Ilmiah Populer*, Yogyakarta: Absolut, 2008

Aqil al-Munawwar, *Fiqh Siyasah dalam Kontek Perubahan Menuju Masyarakat Madani* Jurnal Ilmu Sosial Keagamaan, Vol. I, No. I. 1999

Bahtiar Effendi, *Islam dan Negara; Transformasi Pemikiran dan Praktik Politik Islam di Indonesia.* Jakarta: Paramadina, 1985

Donald Eugene Smith, *Agama dan Modernisasi-Suatu Kajian Analitis*, Jakarta: Rajawali Press, 1985

Hamid Enayat, *Reaksi Politik Sunni dan Syi'ah, Pemikiran Politik Islam Modern Menghadapi Abad ke-20,* terjemahan Asep Hikmat. Bandung: Pustaka, 1988

Harun Nasution, *Pembaharuan Dalam Islam*, Jakarta: Bulang Bintang, 1975

Harun Nasution, *Islam Ditinjau dari Berbagai Aspeknya,* jilid I. Jakarta: UI Press,1985

Muhammad Azhar, *Wawasan Sosial Politik Islam Kontekstual.* Yogyakarta: UPFE-UMY, 2005

Hamid Fahmy Zarkasyi, *Adnin Armas, Tantangan Sekularisasi dan Liberalisasi Di Dunia Islam* , Jakarta: Khairul Bayan, 2004

Marbun, *Kamus Politik*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1996

Munawir Sjadzali, *Islam Dan Tata Negara: Ajaran Sejarah dan Pemikiran*, Jakarta: UI Press, 1993

Makmun Murod al-Brebesy, *Menyingkap Pemikiran Politik Gus Dur dan Amin Rais Tentang Negara.* Jakarta: Rajawali Press,1999

M. Din Syamsuddin, *Islam dan Politik Era Orde Baru.* Jakarta: Logos, 2001

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Muntoha, *Fiqh Siyasah; Doktrin, Sejarah, dan Pemikiran Islam tentang Hukum Tata Negara.* Yogyakarta: Adicita, 1998

M.Din Syamsudin *Usaha Pencarian Konsep Negara Dalam Sujarah Pemikiran Politik Islam, dalam Ulumul Quran*, Jakarta, LSAF dan ICMI, 1994

Maryam Jameelah,*Islam Dan Modernism*, terjemahan. Safiq A.Mughni, Surabaya: Usaha Nasional, 1982

Syafiq A.Mughni, *Sejarah Kebudayaan Islam Di Kawasan Turki*, Jakarta: Logos Wacana Ilmu,1997

Soerjanto Poepowardojo, *Strategi Kebudayaan*, Jakarta: Gramedia, 1989

Syafi'I Ma'arif, "*Islam dan Masalah Kenegaraan", studi tentang percaturan dalam konstituente.* (Jakarata: LP3ES, 1985).

Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa, *Kamus Besar Bahasa Indonesia, edisi II.* Jakarta: Balai Pustaka, 1994

Yusuf Musa, *Islam dan Tata Negara.* Surabaya: al-Ikhlas Press, 1994

Nurcholis Madjid, *Telaah atas Fiqh Siyasi Sunni,* www. Arrikelislam.com

http://naacheta.blogspot.com/2010/01/sistem-demokrasi-dalam-kepemimpinan.html

(2 Januari 2011)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id